

Kode/Rumpun Ilmu: 596/Ilmu Hukum

**LAPORAN PENELITIAN
PENELITIAN KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI
(PEKERTI)**



**Pemahaman Tentang Korupsi
(Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis terhadap Konsep Korupsi di Indonesia)**

Tahun ke-1 dari rencana 2 (dua) tahun

TIM PENGUSUL DAN MITRA:

Ratna Nurhayati, SH., M.Hum (Ketua – TPP)

NIDN: 0015116902

Yanti Hermawati, S.Sos. M.Si (Anggota – TPP)

NIDN: 0313058103

Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani SH, MM (Ketua – TPM)

NIDN: 0008107203

Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., MHum (Anggota – TPM)

NIDN: 0003025703

UNIVERSITAS TERBUKA

SEPTEMBER 2013

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI**

Judul Penelitian : Pemahaman Tentang Korupsi (Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis terhadap Konsep Korupsi di Indonesia)

Peneliti / Pelaksana (Ketua TPP)

- a. Nama Lengkap : Ratna Nurhayati, SH., M.Hum
- b. NIDN : 0015116902
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- e. Nomor telepon/HP : 0816809896-087780078393
- f. Alamat surel (e-mail) : anna@.ut.ac.id

Anggota Peneliti TPP

- a. Nama Lengkap : Yanti Hermawati, S.Sos.M.Si
- b. NIDN : 0313058103
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka

Institusi Mitra

: Universitas Sebelas Maret - Surakarta

Ketua TPM

- a. Nama Lengkap : Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani SH, MM
- b. NIDN : 0008107203
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Nama Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret
- e. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota Peneliti TPM

- a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., MHum
- b. NIDN : 0003025703
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret

Tahun Pelaksanaan

: Tahun ke 1 (satu) dari rencana 2 (dua) tahun

Biaya Tahun Berjalan

: Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Biaya Keseluruhan

: Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat



Tangerang Selatan, 1 November 2021

Ketua Peneliti,

Ratna Nurhayati, SH., M.Hum.,
NIP 19691115 199802 2 001

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti yaitu tentang bagaimana pemahaman masyarakat Indonesia terhadap konsep korupsi di Indonesia, dengan mengkaji secara mendalam unsur-unsur korupsi UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dan menganalisis pengertian gratifikasi sehingga dapat diketahui pemberian hadiah yang bagaimanakah yang dianggap sebagai korupsi dan yang tidak dianggap sebagai korupsi. Selain pengertian gratifikasi, yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah pengertian merugikan keuangan negara dan pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi. Target akhir penelitian ini (setelah dua tahun penelitian) adalah merumuskan suatu model formulasi unsur-unsur korupsi yang memenuhi asas-asas kepastian hukum dan rasa keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Pada Tahun I penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, dimana hukum disini bukan dikonsepsikan sebagai *rules* tetapi sebagai *regularities* yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Disini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia secara aktual dan potensial akan terpola. Karena setiap perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris, maka setiap penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini dapat disebut sebagai penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau penelitian yang non doktrinal. Pada Tahun II penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang karena yang akan dikaji adalah undang-undang/peraturan terkait korupsi. Setelah data diperoleh maka dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis interaktif dengan 3 komponen, data *reduction*, data *display* dan *conclusion* data. Ketiga komponen analisis berlaku saling menjalin, baik sebelum, pada waktu dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data secara paralel yang merupakan analisis mengalir (*flow model of analysis*).

Hasil penelitian Tahun I ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagian besar memahami makna korupsi sebatas sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, suap menyuap, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi dan merugikan keuangan negara dari pemberitaan kasus-kasus korupsi di media massa, cetak maupun elektronik. Padahal perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi menurut UU No. 19 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi, baik korupsi aktif maupun korupsi pasif. Jenis korupsi pasif inilah (seperti misalnya menerima janji) yang kurang dipahami masyarakat karena dianggap perbuatannya belum tentu terjadi sehingga dianggap bukan korupsi. Selain makna korupsi pasif, hal-hal lainnya yang kurang dipahami masyarakat adalah tentang 1) delik formil dan materiil, dimana tindak pidana korupsi merupakan delik formil yang berarti pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan terhadap terdakwa; 2) Subjek hukum korupsi selain perorangan adalah korporasi; 3) Terdegradasinya makna gratifikasi yang semula mempunyai makna positif (hadiah) menjadi bermakna sesuatu yang jahat; 4) Rancunya gratifikasi dengan suap dimana gratifikasi dan suap merupakan dua jenis perbuatan korupsi yang berbeda padahal bunyi Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap; 5) Tidak jelasnya batasan suatu perbuatan diselesaikan oleh suatu perundang-undangan, seperti misalnya perbuatan di dunia perbankan diselesaikan dengan UU Pemberantasan Tipikor, bukan UU Perbankan.

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang dengan Rahmat dan Hidayah-Nya telah memberi bimbingan bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini, meskipun tidak sedikit rintangan dan hambatan telah peneliti alami.

Penelitian yang berjudul Pemahaman Tentang Korupsi (Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis terhadap Konsep Korupsi di Indonesia) ini adalah merupakan penelitian kerjasama antara perguruan tinggi antara Universitas Terbuka dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang dilaksanakan atas biaya dari DIKTI selama dua tahun, dimana pada tahun pertama ini penelitian difokuskan pada tinjauan sosiologis dengan harapan peneliti mendapat informasi tentang pemahaman masyarakat tentang konsep korupsi di Indonesia untuk dijadikan dasar dalam penelitian tahun kedua (tinjauan yuridis) dimana pada tahun kedua akan meneliti tentang permasalahan dan substansi yang berhubungan dengan pasal-pasal peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi.

Laporan penelitian ini disusun dalam lima bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, analisis dan pembahasan serta penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Peneliti menyadari bahwa penulisan laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini.

Selesainya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu dan kepada pihak-pihak yang telah berkenan menyediakan waktu dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti mengucapkan terima kasih.

Pondok Cabe, Desember 2013

Peneliti,

Ratna Nurhayati, SH., MHum.

Yanti Hermawati, S.Sos.M.Si

Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani SH, MM

Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., MHum

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
PRAKATA	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	24
BAB 4. METODE PENELITIAN	25
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN	29
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	44
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1. Instrumen Penelitian	49
Lampiran 2. Publikasi (Penerimaan Jurnal Akreditasi)	56
Lampiran 3. Surat Himbauan KPK	57
Lampiran 4. MoU antara Universitas Terbuka dan Universitas Sebelas Maret	59

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah berlaku sejak Agustus 1999. Bahkan tahun 2001 telah diadakan perubahan terhadap undang-undang tindak pidana korupsi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; namun akhir-akhir ini kosa kata Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seringkali kita baca dan kita dengar di media massa, baik cetak maupun elektronik. Korupsi tetap merajalela, dari pakaian dinas, gedung sekolah, jalam lingkaran hingga perpajakan (Kompas, 24 April 2013).

Banyak pejabat publik yang masih aktif maupun mantan pejabat publik di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif, baik menteri, kepala daerah, anggota DPR/DPRD, ketua partai politik, maupun penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), yang dijerat KPK karena kasus korupsi, seperti misalnya kasus Hambalang yang menyeret Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi A. Malarangeng yang setelah dinyatakan sebagai tersangka langsung mengundurkan diri sebagai Menpora, Kepala SKK Migas, Suap Import Daging Sapi yang menyeret Ketua Dewan Syuro Partai PKS. Di kalangan penegak hukum yang tersandung kasus korupsi adalah kasus perwira polisi Joko Susilo dalam kasus Satkorlantas, hakim Tipikor Semarang Kartini Marpaung yang divonis 8 tahun penjara karena kasus suap (Kompas, 19 April 2013), Hakim Pengadilan Tinggi, sejumlah hakim di Bandung terkena kasus Bansos (Kompas, 16 Agustus 2013) dan yang paling menghebohkan adalah kasus tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh KPK (Kompas, 3 Oktober 2013).

Menurut Soekanto (1988) hukum yang baik adalah hukum yang berlaku atas dasar tiga faktor, yaitu faktor-faktor yuridis, filosofis dan sosiologis. Dalam rangka membuat regulasi yang efektif untuk memberantas korupsi ini, pembuat undang-undang (pemerintah dan DPR) perlu diberi masukan akademis tentang ketiga faktor tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan telaah atas pemahaman tentang konsep korupsi yang ada

dalam masyarakat tentang apa yang dianggap “korup” dan apa yang tidak. Salah persepsi terhadap korupsi tentunya akan menyebabkan terhambatnya pemberantasan korupsi itu sendiri. Hasil telaah akademis yang dilengkapi dengan studi lapangan ini akan menjadi bahan yang sangat penting bagi pemerintah dan DPR dalam menyusun regulasi yang efektif untuk memberantas korupsi ini.

Menurut Zoelva (2008) dari kajian filsafat ilmu terdapat banyak kekurangan yang ditemukan dalam memberikan pengertian tentang korupsi, terutama dari segi rumusan perbuatan pidana korupsi yang tercantum dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Rumusan tersebut ternyata tidak menjangkau dan belum dipahami serta dimengerti seluruh pandangan masyarakat tentang apa yang dianggap “korup” dan apa yang tidak. Sehingga rumusan tersebut potensial tidak menyentuh seluruh aspek perbuatan tercela yang seharusnya dinyatakan sebagai perbuatan “korup”, dan bahkan dapat menjerat seseorang sebagai telah melakukan korupsi, padahal sebenarnya bukanlah perbuatan tercela yang seharusnya tidak dapat dihukum.

Ketidakjelasan pengertian korupsi di Indonesia juga dapat dilihat dari beberapa kasus hukum yang ada saat ini, seperti yang dikemukakan oleh mantan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi yang berpendapat bahwa penegakan memerlukan perbaikan agar hukum benar-benar menyatu dengan keadilan. Hal tersebut dikarenakan masih ada kasus dimana orang terjerat perkara korupsi karena kesalahan administrasi, dimana orang tersebut mungkin saja tidak menerima uang, tetapi yang bersangkutan harus menebus dengan uang, bahkan hukumannya sama dengan orang yang korupsinya sampai miliaran rupiah (Kompas, 8 Juli 2013). Tentu saja hal ini akan sangat merugikan nama baik yang bersangkutan dan keluarganya karena dia tidak menerima uang korupsi tetapi dianggap koruptor/keluarga koruptor. Berdasarkan pengamatan sepintas lintas, baik di media massa maupun di jejaring sosial (*facebook, tweeter*) apabila mereka membahas tentang sebuah kasus korupsi yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat pasti terduga, tersangka, terdakwa atau terpidananya dianggap telah memperkaya diri sendiri dengan uang yang dikorupsinya. Padahal tidak semua kasus korupsi yang terdakwanya telah mendapat vonis atau putusan pengadilan terbukti telah menikmati uang yang dikorupsinya, seperti pada kasus proyek pengadaan sarung, sapi, dan mesin jahit periode 2004-2006 di Kementerian Sosial yang menyeret mantan Menteri Sosial menjadi terdakwa di pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan

telah dijatuhi pidana penjara dan denda oleh pengadilan Tipikor meskipun terdakwa tidak terbukti menikmati uang dari korupsi kasus tersebut. (Anonim, 2011).

Ketidakjelasan pengertian korupsi di Indonesia juga dapat menimbulkan perbedaan persepsi di masyarakat, seperti misalnya di kalangan BUMN dimana beberapa direksi BUMN dikriminalisasi karena kebijakan yang diambilnya. Menurut Mas Achmad Daniri, Ketua Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), jika prinsip kehati-hatian sudah dilakukan dan dilandasi oleh itikad baik tetapi masih terjadi kerugian, seharusnya pengambil kebijakan terlepas dari jerat kriminalisasi (Kompas, 25 Oktober 2013).

Terkadang ketidakjelasan pengertian korupsi juga dialami oleh tersangka yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri, karena dari sudut pandang para tersangka, tidak ada persoalan yang membuat mereka harus berhadapan dengan hukum karena semua kegiatan yang dilakukan sudah mereka anggap mengikuti peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan, seperti misalnya kasus yang menimpa para tersangka pengadaan delapan unit kamera pemantau di kawasan Monas (Kompas, 26 Oktober 2013).

Bahkan ada tersangka yang agak sedikit rancu dengan pengertian korupsi dan gratifikasi, seperti pada kasus yang menyeret mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini yang bergelar akademik Profesor dan terkenal santun dan saleh. Kerancuan tersebut dapat dilihat dalam pernyataannya di depan wartawan saat dia tertangkap oleh KPK, yang mengatakan “*Saya tidak melakukan korupsi, tetapi saya melihatnya masuk masalah gratifikasi...*” (Kompas, 16 Agustus 2013)

B. Permasalahan

Dalam artikelnya Zoelva (2008) mengemukakan asumsi bahwa ada yang salah dalam memahami korupsi di Indonesia yang disebabkan oleh penentuan metodologi pemaknaan / pendefinisian yang tidak tepat sehingga berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia hingga sekarang ini tetap tidak memuaskan.

Bertitik tolak dari uraian seperti tersebut di atas, masalah pokok yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah pemahaman masyarakat Indonesia terhadap konsep korupsi di Indonesia?

Secara lebih spesifik beberapa masalah yang akan dilihat adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Indonesia tentang korupsi dan gratifikasi ?
2. Apa sajakah unsur-unsur korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* UU No. 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar tentang Pemahaman

Kata ‘pemahaman’ menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu-Zain, 1996) berasal dari kata dasar ‘paham’ (Arab- *fahm*) yang berarti *1. pengertian, pendapat; 2. mengerti; 3. aliran, anutan; 4. ahli menguasai benar*. Sedangkan pemahaman memiliki arti *hal, cara, hasil kerja memahami*. Dalam kamus tersebut disebutkan juga arti ‘memahami’ yaitu *1. mengerti; 2. menguasai, tahu sekali; menyelami*.

Dalam dunia pendidikan, menurut Djahura (2012) pemahaman pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk hasil belajar, sedangkan menurut Depdikbud (dalam Djahura, 2012) kata ‘paham’ dapat berarti: (1) pengertian; pengetahuan yang banyak, (2) pendapat, pikiran, (3) aliran; pandangan, (4) mengerti benar (akan); tahu benar (akan); (5) pandai dan mengerti benar. Apabila mendapat imbuhan ‘me-i’ menjadi ‘memahami’, berarti : (1) mengerti benar (akan); mengetahui benar, (2) memaklumi. Dan jika mendapat imbuhan ‘pe- an’ menjadi ‘pemahaman’, artinya (1) proses, (2) perbuatan, (3) cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham).

Partowisastro (dalam Djahura, 2012) mengemukakan empat macam pengertian pemahaman, yakni sebagai berikut: (1) pemahaman berarti melihat hubungan yang belum nyata pada pandangan pertama; (2) pemahaman berarti mampu menerangkan atau dapat melukiskan tentang aspek-aspek, tingkatan, sudut pandangan-pandangan yang berbeda; (3) pemahaman berarti memperkembangkan kesadaran akan faktor-faktor yang penting; dan (4) berkemampuan membuat ramalan yang beralasan mengenai tingkah lakunya.

Menurut Martini dan Farida (2011) pemahaman diidentikkan dengan persepsi, dimana persepsi dapat diartikan sebagai penglihatan, pemahaman atau tanggapan. Lebih lanjut Martini dan Farida (2011) menjelaskan bahwa dalam psikologi, persepsi mempunyai pengertian yang lebih luas. Persepsi dalam pengertian psikologi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan. Jadi, persepsi dapat diartikan sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Atau dengan kata lain persepsi

merupakan proses memberikan makna pada stimuli yang ditangkap oleh inderawi. objek persepsi dapat berada di luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat berada dalam diri individu yang mempersepsi. Bila objek persepsi terletak di luar orang yang mempersepsi, maka objek persepsi dapat bermacam-macam, yaitu dapat berwujud benda-benda, situasi dan juga berwujud manusia. Bila objek persepsi berwujud benda-benda disebut persepsi benda (*things perception*) atau juga disebut *non-social perception*, sedangkan objek persepsi berwujud manusia atau orang disebut persepsi sosial (*social perception*).

Berbagai ahli psikologi telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Salah satunya Harvey dan Smith serta Wrihstman dan Deaux (dalam Martini dan Farida, 2011) yang mendefinisikan persepsi sebagai proses membuat penilaian (*judgement*) atau membangun kesan (*impression*) mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lapangan penginderaan seseorang. Sedangkan Sarlito (dalam Martini dan Farida, 2011) menyatakan bahwa persepsi merupakan kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan. Berdasarkan uraian tersebut Martini dan Farida (2011) menyimpulkan bahwa persepsi merupakan proses pemberian makna kepada sensoris yang diterima seseorang.

Dalam penelitian ini pengertian pemahaman yang dipakai bukan pengertian pemahaman dari sudut pandang pendidikan dimana pemahaman tersebut dapat diukur, melainkan pengertian pemahaman dari sudut pandang psikologi yang mengadopsi dari Martini dan Farida tersebut, bahwa pemahaman yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menggali persepsi masyarakat tentang konsep korupsi yang mereka pahami.

B. Konsep Korupsi dan Gratifikasi

Kata “Korupsi” berasal dari bahasa latin “Corruptio” (Fockema Andreae : 1951 dalam www.antikorupsi.org) atau “Corruptus” (Webster Student Dictionary : 1960 dalam www.antikorupsi.org). Selanjutnya disebutkan bahwa “Corruptio” itu berasal pula dari kata asal “Corrumpere” suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris : *Corruption, Corrupt*; Perancis *Corruption* dan Belanda *Corruptie* (korruptie). Menurut ICW dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia “Korupsi” (www.antikorupsi.org). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (Pusat Bahasa

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia) definisi korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan gratifikasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu-Zain, 1996) yaitu uang hadiah yang diberikan kepada pegawai di luar gaji yang biasa diterimanya.

C. Tinjauan Yuridis dan Sosiologis

Suatu norma dianggap sah sebagai norma hukum (*legal norm*) yang mengikat untuk umum apabila norma hukum itu berlaku karena diberlakukan atau karena dianggap berlaku oleh para subjek hukum yang diikatnya (Jimly Asshiddiqie, 2006). Menurut Soekanto (1988) hukum yang baik adalah hukum yang berlaku atas dasar tiga faktor, yaitu faktor-faktor yuridis, filosofis dan sosiologis. Terkait dengan penelitian ini yang berjudul *Pemahaman tentang Korupsi, Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis terhadap Konsep Korupsi di Indonesia*, maka yang akan diuraikan dalam Bab ini hanya keberlakuan hukum (undang-undang) secara yuridis dan sosiologis saja, sedangkan secara filosofis tidak akan diuraikan.

Keberlakuan Hukum (Undang-Undang) Secara Yuridis

Menurut Soekanto (1988) secara yuridis hukum berlaku apabila hukum tadi terbentuk melalui prosedur tertentu dan oleh badan-badan tertentu; sedangkan menurut Sunggono (1994) tentang berlakunya secara yuridis ini terdapat pandangan-pandangan sebagai berikut.

- a. Hans Kelsen dalam teorinya *The Pure Theory of Law* menyatakan bahwa hukum mempunyai keberlakuan yuridis apabila penentuannya berdasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya (hal ini berdasarkan teorinya *Stufenbau Theorie des Recht*);
- b. Zevenbergen dalam *Formele Encyclopaedie der Rechtswetenschap* menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai keberlakuan yuridis apabila kaidah tersebut menurut cara-cara yang telah ditetapkan;
- c. Logemann dalam *Over de Theorie van een Stelling Staatsrecht* menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mengikat apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya.

Senada dengan Sunggono, Asshiddiqie (2006) menjelaskan bahwa suatu norma hukum dikatakan berlaku secara yuridis jika norma hukum itu sendiri memang:

- a. Ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam teori *Stufenbau Theorie des Recht* dari Hans Kelsen;

- b. Ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya;
- c. Ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku;
- d. Ditetapkan sebagai norma hukum menurut oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu.

Jika semua kriteria di atas telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan berlaku secara yuridis.

Keberlakuan Hukum (Undang-Undang) Secara Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan agar bisa efektif sebaiknya diteliti terlebih dahulu secara sosiologis. Menurut Soekanto (1988) secara sosiologis, hukum berlaku apabila dipaksakan berlakunya (diterima atau tidak) dan apabila hukum tadi diterima diakui dan ditaati oleh mereka yang terkena oleh hukum tersebut.

Mengenai keberlakuan secara sosiologis ini menurut Sunggono (1994) berintikan pada efektivitas hukum. Dalam kaitan ini dijelaskan bahwa ada dua teori pokok yang menyatakan bahwa:

- a. Teori kekuasaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum berlaku secara sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, terlepas dari masalah apakah masyarakat menerimanya atau bahkan menolak;
- b. Teori pengakuan, yang berpokok pangkal pada pendirian bahwa berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh masyarakat kepada siapa hukum tersebut berlaku.

Senada dengan apa yang dikemukakan Sunggono tersebut, Asshiddiqie (2006) menjelaskan bahwa pandangan sosiologis cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu kriteria:

- a. Pengakuan (*principle of recognition*): menyangkut sejauhmana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya;

- b. Penerimaan (*principle of reception*): berkenaan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk menerima daya-atur, daya-ikat, dan daya-paksa norma hukum tersebut baginya;
- c. Kenyataan Faktual (*faktisitas hukum*): sejauhmana norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat.

Suatu norma hukum dapat dikatakan berlaku secara sosiologis apabila norma hukum tersebut memang berlaku menurut salah satu kriteria tersebut.

Perihal daya laku dan daya ikat suatu peraturan perundang-undangan tersebut, Soeprapto (1998) menjelaskan ada 3 variasi:

- a. Peraturan tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan, artinya peraturan tersebut mempunyai daya ikat pada tanggal yang sama dengan tanggal pengundangannya. Lebih lanjut Soeprapto memberikan contoh misalnya suatu Undang-Undang diundangkan pada tanggal 1 November 1996, maka pada tanggal tersebut juga Undang-Undang itu berdaya lalu serta berdaya ikat (mengikat umum).
- b. Peraturan tersebut dinyatakan berlaku beberapa waktu setelah diundangkan, artinya peraturan tersebut mempunyai daya laku pada tanggal diundangkan tersebut, tetapi daya ikatnya setelah tanggal yang ditentukan tersebut. Soeprapto memberikan contoh misalnya suatu Undang-Undang diundangkan pada tanggal 1 November 1996 dan dinyatakan berlaku 30 (tiga puluh) hari kemudian, maka UU ini mempunyai daya laku sejak tanggal 1 Nopember 1996 tetapi baru berdaya ikat (mengikat umum) pada tanggal 1 Desember 1996.
- c. Peraturan tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan, tetapi dinyatakan pula berlaku surut sampai tanggal yang tertentu, artinya peraturan tersebut mempunyai daya laku sejak tanggal diundangkan, tetapi dalam hal-hal tertentu UU tersebut mempunyai daya ikat yang berlaku surut sampai tanggal yang ditetapkan tadi. Apabila suatu peraturan dinyatakan berlaku surut, ketentuan saat/waktu berlaku surutnya peraturan tersebut dinyatakan tepat/pasti, misalnya berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 1996 oleh karena hal ini berhubungan erat dengan adanya kepastian hukum. Soeprapto memberikan contoh misalnya suatu Undang-Undang dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 1996 1996, maka apabila UU

tersebut dindangkan pada tanggal 1 Nopember 1996, maka UU tersebut mempunyai daya laku dan daya ikat mulai tanggal 1 Nopember 1996.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah menemukan konsep korupsi yang sesuai dengan pemahaman yang ada di masyarakat sehingga dapat digunakan oleh Pemerintah dan DPR untuk melihat apakah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini dapat dipertahankan, direvisi, disempurnakan, bahkan diganti dengan undang-undang yang baru.

Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah dengan mengkaji unsur-unsur korupsi dan gratifikasi dalam UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 dapat diketahui perbuatan dan pemberian hadiah yang bagaimanakah yang dianggap sebagai korupsi dan yang tidak dianggap sebagai korupsi.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan luaran penelitian ini adalah terbangunnya kerjasama penelitian antar perguruan tinggi, publikasi pada jurnal internasional dan jurnal nasional terakreditasi serta untuk menambah referensi bahan ajar tentang korupsi di Indonesia.

BAB 4

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Pada pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang karena yang akan dikaji adalah undang-undang/peraturan terkait korupsi, sedangkan pada pendekatan sosiologis, hukum disini bukan dikonsepsikan sebagai *rules* tetapi sebagai *regularities* yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman (Setiono, 2010). Menurut Soetandyo Wignyoebroto (dalam Setiono. 2010) disini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia secara aktual dan potensial akan terpola. Karena setiap perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris, maka setiap penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini dapat disebut sebagai penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau penelitian yang non doktrinal dengan metode kualitatif.

Penelitian berjudul *Pemahaman tentang Korupsi (Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis terhadap Konsep Korupsi di Indonesia)* ini akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilakukan pada tahun I, adalah dengan pendekatan sosiologis terlebih dahulu dimana tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang korupsi di Indonesia melalui teknik wawancara mendalam. Di tahun II dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. berdasarkan hasil penelitian tahun I, akan merumuskan suatu model formulasi unsur-unsur korupsi yang memenuhi asas-asas kepastian hukum dan keadilan yang dituangkan dalam Naskah Akademik. Metode yang digunakan pada pendekatan yuridis normatif adalah studi dokumen, *probing*, FGD, dan telaah pakar dimana tujuan FGD ini untuk mengetahui apakah formulasi yang dibuat dalam penelitian ini sudah tidak lagi menimbulkan perbedaan tafsir (multi tafsir) tentang konsep korupsi itu sendiri sehingga dapat menjamin asas kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Jalannya Penelitian

Sebagaimana telah disampaikan di atas, maka proses pelaksanaan penelitian ini berbeda dengan rencana awal yang semula di Tahun I akan dilakukan penelitian yuridis normatif dirubah

menjadi penelitian sosiologis terlebih dahulu dengan pertimbangan bahwa karena tujuan akhir dari penelitian ini (setelah penelitian tahun I dan II selesai) adalah membuat Naskah Akademik yang berisi formulasi unsur-unsur korupsi yang memenuhi asas-asas kepastian hukum dan keadilan, maka penelitian ini harus menggali terlebih dahulu pemahaman masyarakat tentang korupsi sehingga nantinya dihasilkan peraturan perundangan yang efektif. Suatu peraturan perundang-undangan agar bisa efektif sebaiknya diteliti terlebih dahulu secara sosiologis, sebagaimana menurut Sunggono (1994) yang menyatakan bahwa keberlakuan hukum secara sosiologis berintikan pada efektivitas hukum. Hasil penelitian tahun pertama ini adalah memperoleh deskripsi pemahaman korupsi sesuai dengan unsur-unsur korupsi dan pengertian gratifikasi di dalam UU No. 19 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dan deskripsi pemahaman korupsi sesuai dengan wawancara mendalam kepada ketiga entitas informan di atas.

Selain perubahan prioritas penelitian (dari yuridis normatif di tahun I menjadi sosiologis terlebih dahulu), rumusan permasalahan (pertanyaan penelitian) juga mengalami perubahan, yang semula adalah:

1. Apa sajakah unsur-unsur korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah yang dimaksud gratifikasi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
3. Apakah definisi korupsi khususnya di negara ASEAN?
4. Apa dasar yang digunakan dalam pemringkatan korupsi di dunia?

Menjadi dua pertanyaan penelitian saja, yaitu: (1) Apa sajakah unsur-unsur korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?; (2) Bagaimana persepsi masyarakat Indonesia tentang gratifikasi?; sedangkan pertanyaan ketiga dan keempat dibatalkan. Hal ini disebabkan karena peneliti kesulitan untuk bertemu dengan informan dari Masyarakat Transparansi Indonesia maupun *Transparency International Indonesia* sebagai informan yang terlibat dalam pemeringkatan Index Persepsi Korupsi di Indonesia setelah beberapa kali mendatangi kantor mereka dan menelpon maupun sms yang tidak ada respon. Selain itu, melihat pada keterbatasan ini, dan juga setelah mempelajari lagi relevansi index persepsi korupsi internasional dengan judul dan latar belakang penelitian ini yang dalam lingkup Indonesia saja, maka peneliti memutuskan untuk membatalkan pertanyaan ketiga dan keempat.

Selengkapnya proses pelaksanaan penelitian pada tahun I sebagai berikut.

Langkah I, Studi literatur tentang korupsi dan gratifikasi, dimana studi literatur ini dilakukan guna mendapatkan data sekunder (baik bahan hukum primer, sekunder dan tertier) yang digunakan sebagai acuan untuk mencari data primer yang akan dihasilkan dari studi lapangan. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur sesuai tema penelitian untuk mendapatkan data, yaitu dengan sumber literatur buku-buku, jurnal (baik nasional maupun internasional) dan peraturan perundangan yang terkait dengan penelitian ini.

Langkah II, merumuskan permasalahan penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, perumusan masalah penelitian diperlukan untuk memperoleh informasi tentang persepsi masyarakat terhadap korupsi dan gratifikasi. Untuk memperoleh informasi tersebut yang pertama dilakukan adalah:

1. Setelah membuat instrument penelitian, maka dilakukan uji coba instrument dengan melakukan wawancara mendalam ke informan (ibu rumah tangga).
2. Pengumpulan data. Teknik utama pengumpulan data dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam pertama kali adalah ke KPK untuk melihat pemahaman korupsi dan gratifikasi dari sisi penegak hukum dalam menerapkan peraturan perundang-undangan tentang korupsi. Dari informan KPK, dalam hal ini Jaksa KPK, peneliti mendapat informasi tentang konsep korupsi dan gratifikasi berdasarkan UU Pemberantasan Tipikor. Selain itu peneliti juga mendapat data sekunder berupa buku yang berjudul *Memahami untuk Membasmi (Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*. Buku tersebut yang dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk sosialisasi tentang korupsi dari KPK.
3. Setelah mendapat informasi dari KPK dan hasil uji coba instrument, dilakukan perbaikan instrument penelitian dilanjutkan dengan melakukan wawancara mendalam ke beberapa informan, yaitu *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, ibu rumah tangga, pengusaha, karyawan swasta, pegawai negeri sipil (PNS), mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum. Wawancara ke pakar hukum lebih menitikberatkan kepada ilmu hukumnya, khususnya tentang pidana dan penyalahgunaan wewenang. Dari semua informan ini, peneliti mendapat data tentang seberapa jauh pemahaman tentang korupsi. Berdasar data tersebut, penulis beranggapan bahwa informan yang ada sudah cukup, dengan pertimbangan kemungkinan besar peneliti mendapat informasi yang sama lagi bila peneliti melanjutkan mencari informan baru.

4. Analisis data. Setelah data terkumpul dilakukan analisis pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis interaktif dengan 3 komponen, data *reduction*, data *display* dan *conclusion* data. Ketiga komponen analisis berlaku saling menjalin, baik sebelum, pada waktu dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data secara paralel yang merupakan analisis mengalir (*flow model of analysis*).

Karena penelitian ini dilakukan di propinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat maka dengan keterbatasan waktu dan biaya yang ada, diakui oleh peneliti bahwa hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh propinsi di Indonesia.

Pada Tahun II

1. Dari hasil penelitian tahun I, dimana dilakukan tahapan:
 - mencari unsur-unsur *ius constitutum* dalam tiap jenis korupsi yang diatur dalam UU Tipikor
 - mencari arti unsur-unsur *ius constitutum* tersebut
 - mencari perubahan unsur-unsur kehidupan masyarakat (didapat dari hasil penelitian tahun I)
 - mengukur / membandingkan perubahan unsur-unsur kehidupan masyarakat dengan unsur-unsur *ius constitutum*
 - memperoleh persamaan / perbedaan
 - mencari alternatif-alternatif
 - menetapkan sikap apakah mengutamakan (tetap mempertahankan) *ius constitutum*, apakah mengutamakan perubahan atau mengadakan kompromi diantara keduanya
 - membuat model formulasi unsur-unsur korupsi yang mengandung asas-asas kepastian hukum dan keadilan.
2. Telaah pakar hukum. Meminta masukan dari pakar hukum terhadap draft Naskah Akademik yang dibuat.
3. Melakukan FGD terhadap draft Naskah Akademik yang dibuat.
4. Melakukan ujicoba draft Naskah Akademik pada lingkup yang lebih luas untuk menjangar persepsi masyarakat terhadap Naskah Akademik tersebut, untuk melihat apakah draft Naskah Undang-Undang yang mengatur tentang Korupsi tersebut mudah dimengerti dan dipahami masyarakat.

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian, maka dalam bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap data yang menjadi fokus penelitian. Garis besar penyajian data dan analisis data akan peneliti uraikan dalam empat bagian sebagai berikut :

- I. Sejarah Korupsi di Indonesia.
- II. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia
- III. Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap konsep korupsi di Indonesia.
- IV. Persepsi masyarakat Indonesia tentang gratifikasi.

I. Sejarah korupsi di Indonesia

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang korupsi, maka penting untuk menguraikan sejarah korupsi di Indonesia.

Menurut Amien Rahayu, seorang analis Sejarah LIPI yang menulis “Jejak Sejarah Korupsi Indonesia” (dalam Bahari dan Umam, 2009), budaya korupsi di Indonesia dimulai pada jaman kerajaan-kerajaan besar dulu (Sriwijaya, Majapahit dan Mataram), dimana pada prinsipnya budaya korupsi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa strategi jitu Belanda (VOC) menjajah nusantara ratusan tahun lebih dikarenakan perilaku elit bangsawan yang korup, lebih suka memperkaya diri sendiri dan keluarga, kurang memperhatikan “*character building*”, mengabaikan hukum apalagi demokrasi.

Bahari dan Umam (2009) dalam bukunya yang berjudul “Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z” memaparkan beberapa hal menarik dari budaya Jawa khususnya karakter penduduk Jawa yang dikemukakan oleh Thomas Stanford Raffles dalam bukunya yang berjudul *History of Java* yang terbit tahun 1816, salah satunya yang menarik adalah adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak (abdi dalem) yang pada umumnya abdi dalem lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalem lebih suka mencari muka atau berlaku oportunistis. Dalam kalangan elit kerajaan, raja lebih disanjung, dihormati, dihargai dan dan tidak suka menerima kritik dan saran, sehingga rakyat cenderung tertutup agar tidak membuat raja marah.

Budaya yang sangat tertutup dan penuh keculasan ini turut menyuburkan “budaya korupsi” di Nusantara. Tidak jarang *abdi dalem* juga melakukan korupsi dalam mengambil upeti (pajak) dari rakyat yang diserahkan kepada demang (lurah), selanjutnya oleh demang akan diserahkan kepada tumenggung. *Abdi dalem* di katemenggungan setingkat kabupaten atau provinsi juga mengorup harta yang akan diserahkan kepada raja atau sultan.

Perihal sejarah gratifikasi, KPK-Direktorat Penelitian dan Pengembangan-Direktorat Gratifikasi-Kedeputian Bidang Pencegahan dalam “Buku Saku Memahami Gratifikasi” (2010) sebagai bentuk sosialisasi KPK kepada masyarakat menjelaskan tentang perkembangan praktik pemberian hadiah, dimana dalam buku tersebut disampaikan sebagai berikut:

Salah satu catatan tertua mengenai terjadinya praktik pemberian gratifikasi di Indonesia ditemukan dalam catatan seorang Biksu Budha I Tsing (Yi Jing atau Zhang Wen Ming) pada abad ke 7. Pada abad ke-7, pedagang dari Champa (saat ini Vietnam dan sebagian Kamboja) serta China datang dan berusaha membuka upaya perdagangan dengan Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan catatan tersebut, pada tahun 671M adalah masa di mana Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di wilayah Asia Tenggara. Dikisahkan bahwa para pedagang dari Champa dan China pada saat kedatangan di Sumatera disambut oleh prajurit Kerajaan Sriwijaya yang menguasai bahasa Melayu Kuno dan Sansekerta sementara para pedagang Champa dan China hanya menguasai bahasa Cina dan Sansekerta berdasar kitab Budha, hal ini mengakibatkan terjadinya permasalahan komunikasi.

Pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya telah menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar namun belum berbentuk mata uang hanya berbentuk gumpalan ataupun butiran kecil, sebaliknya Champa dan China telah menggunakan emas, perak dan tembaga sebagai alat tukar dalam bentuk koin serta cetakan keong dengan berat tertentu yang dalam bahasa Melayu disebut “tael”. Dalam catatannya, I Tsing menjabarkan secara singkat bahwa para pedagang tersebut memberikan koin-koin perak kepada para prajurit penjaga pada saat akan bertemu dengan pihak Kerabat Kerajaan Sriwijaya yang menangani masalah perdagangan. Adapun pemberian tersebut diduga bertujuan untuk mempermudah komunikasi. Pemberian koin perak tersebut kemudian menjadi kebiasaan tersendiri di kalangan pedagang dari Champa dan China pada saat berhubungan dagang dengan Kerajaan Sriwijaya untuk menjalin hubungan baik serta agar dikenal identitasnya oleh pihak Kerajaan Sriwijaya.

Seiring berjalannya waktu, diduga kebiasaan menerima gratifikasi membuat para pemegang kekuasaan meminta pemberian gratifikasi tanpa menyadari bahwa saat gratifikasi diberikan di bawah permintaan, hal tersebut telah berubah menjadi bentuk pemerasan. Hal ini dapat terlihat juga dari catatan I Tsing pada masa dimana sebagian kerajaan Champa berperang dengan Sriwijaya, para pedagang China memberitakan bahwa prajurit-prajurit kerajaan di wilayah Indonesia tanpa ragu-ragu meminta sejumlah barang pada saat para pedagang tersebut akan menemui kerabat kerajaan. Disebutkan, jika para pedagang menolak memberikan apa yang diminta, maka para prajurit tersebut akan melarang mereka memasuki wilayah pekarangan kerabat kerajaan tempat mereka melakukan perdagangan. Disebutkan pula bahwa pedagang Arab yang memasuki wilayah Indonesia setelah sebelumnya mempelajari adat istiadat wilayah Indonesia dari pedagang lain, seringkali memberikan uang tidak resmi agar mereka diizinkan bersandar di pelabuhan-pelabuhan Indonesia pada saat itu.

Catatan lain terkait perkembangan praktik terkini pemberian hadiah di Indonesia diungkapkan oleh Verhezen (2003), Harkristuti (2006) dan Lukmantoro (2007) dalam “Buku Saku Memahami Gratifikasi” (2010) tersebut. Verhezen dalam studinya mengungkapkan adanya perubahan mekanisme pemberian hadiah pada masyarakat Jawa modern yang menggunakan hal tersebut sebagai alat untuk mencapai tujuan bagi pegawai-pegawai pemerintah dan elit-elit ekonomi. Pemberian hadiah (Gratifikasi) dalam hal ini berubah menjadi cenderung ke arah suap. Dalam konteks budaya Indonesia dimana terdapat praktik umum pemberian hadiah pada atasan dan adanya penekanan pada pentingnya hubungan yang sifatnya personal, budaya pemberian hadiah menurut Verhazen lebih mudah mengarah pada suap. Penulis lain, Harkristuti (2006) terkait pemberian hadiah mengungkapkan adanya perkembangan pemberian hadiah yang tidak ada kaitannya dengan hubungan atasan-bawahan, tapi sebagai tanda kasih dan apresiasi kepada seseorang yang dianggap telah memberikan jasa atau memberi kesenangan pada sang pemberi hadiah. Demikian berkembangnya pemberian ini, yang kemudian dikembangkan menjadi ‘komisi’ sehingga para pejabat pemegang otoritas banyak yang menganggap bahwa hal ini merupakan ‘hak mereka’. Lukmantoro (2007) disisi lain membahas mengenai praktik pengiriman parcel pada saat perayaan hari besar keagamaan atau di luar itu yang dikirimkan dengan maksud untuk memuluskan suatu proyek atau kepentingan politik tertentu sebagai bentuk praktik politik gratifikasi.

Catatan-catatan diatas paling tidak memberikan gambaran mengenai adanya kecenderungan transformasi pemberian hadiah yang diterima oleh pejabat publik. Jika dilihat dari kebiasaan, tradisi saling memberi-menerima tumbuh subur dalam kebiasaan masyarakat. Hal ini sebenarnya positif sebagai bentuk solidaritas, gotong royong dan sebagainya. Namun menurut KPK jika praktik diadopsi oleh sistem birokrasi, praktik positif tersebut berubah menjadi kendala di dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Pemberian yang diberikan kepada pejabat publik cenderung memiliki pamrih dan dalam jangka panjang dapat berpotensi mempengaruhi kinerja pejabat publik, menciptakan ekonomi biaya tinggi dan dapat mempengaruhi kualitas dan keadilan layanan yang diberikan pada masyarakat.

II. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Dalam praktek di Indonesia, menurut Asshiddiqie (2006), apabila kita membaca sebuah peraturan perundang-undangan, dalam Bab I akan selalu kita temukan definisi operasional yang diatur dalam Ketentuan Umum undang-undang yang bersangkutan. Menurut Asshiddiqie (2006) fungsi Ketentuan Umum ini persis seperti “Definition Clause” atau “Interpretation Clause” yang dikenal di berbagai negara lain. Lebih lanjut Asshiddiqie (2006) menjelaskan bahwa perkataan yang terkandung dalam suatu undang-undang tidak boleh ditafsirkan lain daripada yang dimaksud oleh undang-undang itu sendiri. Hal tersebut penting untuk mendapat perhatian karena definisi operasional suatu kata dalam satu undang-undang mungkin saja berbeda dari definisi yang dirumuskan dalam undang-undang yang lain. Senada dengan Asshiddiqie, Soeprapto (1998) menjelaskan bahwa dalam suatu Ketentuan Umum dapat dimuat hal-hal yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum seperti definisi-definisi, ketentuan-ketentuan pengertian (*begrips-bepalingen*), singkatan-singkatan yang dipakai di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Berdasarkan penjelasan Asshiddiqie dan Soeprapto tersebut, apabila kita membaca bagian Ketentuan Umum UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 (disingkat UU PTPK) tidak disebutkan definisi tentang korupsi. Dalam Ketentuan Umum UU PTPK hanya disebutkan definisi tentang Korporasi, Pegawai Negeri, dan definisi tentang ‘setiap orang’. Sedangkan apa yang dimaksud *Korupsi*, menurut Ardisasmita (2006) dan KPK dalam buku yang berjudul “Mengerti untuk Membasmi” yang diterbitkannya sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat menjelaskan bahwa dari perspektif hukum definisi korupsi dijabarkan dalam 13 buah Pasal dalam UU PTPK. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30

bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara

- Pasal 2
- Pasal 3

2. Suap-menyuap

- Pasal 5 ayat (1) huruf a
- Pasal 5 ayat (1) huruf b
- Pasal 5 ayat (2)
- Pasal 6 ayat (1) huruf a
- Pasal 6 ayat (1) huruf b
- Pasal 6 ayat (2)
- Pasal 11
- Pasal 12 huruf a
- Pasal 12 huruf b
- Pasal 12 huruf c
- Pasal 12 huruf d
- Pasal 13

3. Penggelapan dalam jabatan

- Pasal 8
- Pasal 9
- Pasal 10 huruf a
- Pasal 10 huruf b
- Pasal 10 huruf c

4. Pemerasan

- Pasal 12 huruf e
- Pasal 12 huruf g
- Pasal 12 huruf h

5. Perbuatan curang

- Pasal 7 ayat (1) huruf a

- Pasal 7 ayat (1) huruf b
- Pasal 7 ayat (1) huruf c
- Pasal 7 ayat (1) huruf d
- Pasal 7 ayat (2)
- Pasal 12 huruf h

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

- Pasal 12 huruf i

7. Gratifikasi

- Pasal 12 B jo Pasal 12 C

Lebih lanjut Ardisasmita (2006) menjelaskan bahwa selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor

Konsep korupsi yang terjabarkan dalam pasal-pasal UU PTPK di Indonesia tersebut bisa jadi berbeda dengan negara lain, sebagaimana beberapa definisi korupsi beberapa negara yang dikutip dari www.antikorupsi.org sebagai berikut.

1. **Meksiko;** *Corruption is : acts of dishonesty such as bribery, graft, conflict of interest negligence and lack of efficiency that require the planning of specific strategies it is an illegal inter change of favors.* (Korupsi diartikan : sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa pemberian sogokan, upeti, terjadinya pertentangan kepentingan kelalaian dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan kepada pelakunya).

2. **Nigeria;** *Corruption as being : an act done with an intent to give some advantage inconsis tent with official duty and the richts of other. The act of an official or judiciar person who an lawfully and wrong fully use his station or character to procure some benefit for him self or for other persons contraty to duty and the right of others.* (Korupsi diartikan : sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas / jabatannya dan melanggar hak orang lain. Suatu perbuatan oleh seorang pegawai/pejabat atas petugas hukum (*judiciart*) yang tidak secara sah menyalahgunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan baginya atau orang lain, yang bertolak belakang dengan kewajibannya dan bertentangan dengan hak-hak orang lain). *Bribery as : The offering, giving receving or soliciating of anything of value to influence action as an official or in discharge of a leal or/public duty.* (Penyuapan adalah : Penawaran pemberian menerima atau menyediakan sesuatu yang berharga yang akan mempengaruhi tindakan sebagai pejabat/petugas atau yang menyelewengkan (merusakan) tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan).
3. **Uganda;** *Corruption called : Any practice act or ommision by a public official, that is a deviation from the norm and that cannot be openly acknowledge but must be hindden from the public eye. Corruption diverts official decession making from what a decession should have been to what it should not he been. Corruption introduce discrimination and arbitrarinees in decission making so that rules, regulations and prosedures become unimportant.* (Korupsi diartikan : Suatu praktek/perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang merupakan suatu penyimpangan dari norma dan tidak dapat diketahui umum secara terbuka, tetapi hanya disembunyikan dari penglihatan masyarakat. Mengubah putusan yang harus diambil oleh pejabat, membuat suatu keputusan yang tidak harus dilakukan menjadi putusan yang dilaksanakan. Menjadikan suatu putusan dapat dibuat berbeda-beda dan membuat suatu alternatif dalam suatu putusan, sehingga dengan peraturan-peraturan dan prosedur tidak lagi menjadi penting).
4. **Brasilia;** *Corruption in government “lato sensu” is the direct or indirect use of the public power outside of it rasual scope. With the fimality of abtaining advantages to the servants or to their friends, partners etc.* (Korupsi yang terjadi di

pemerintahan “lato sensu” adalah menggunakan secara langsung atau tidak langsung kekuasaan yang dimilikinya diluar bidang (scope) yang harus dilakukannya, yang pada akhirnya bertujuan memperoleh keuntungan kepada bawahannya, kawannya dan sebagainya). *Corruption is being to ask advantages (usual financial) because of his public function (corrupcao passiva) or to offer this advantage to a public servant to intend that he takes or does not take something in his public activity (corrupcao activa)*. (Korupsi sebagai meminta keuntungan (biasanya dalam bentuk keuangan) yang disebabkan oleh kedudukannya (*corrupcao passiva*) atau menawarkan suatu kesempatan kepada petugas pemerintah/negara dengan maksud dia akan memperoleh sesuatu jika membantunya (*corrupcao activa*)).

5. **Kamerun;** *Corruption as : the solliciting, accepting, or receiving bay a public servant or agent, for himself or for another person of offers, promises, gifts or present for performing, postponing or retraining, from any act of his office.* (Korupsi sebagai suatu permintaan, penerimaan atau persetujuan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau bawahan/pembantunya, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain atas suatu tawaran janji, hadiah atau untuk melakukan sesuatu pekerjaan melakukan penundaan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan dalam menjalankan tugas-tugas dikantornya yang bersangkutan). *The act by any corrupt person of facilitating by his functions, the accomplishment of an act which does not fall or lie within his competence.* (suatu tindakan yang menyalahgunakan pemberian fasilitas karena kedudukannya tersebut, melakukan suatu tindakan tidak sesuai atau bertentangan dengan wewenangnya). *The solliciting or accepting of any reward in money or in kind bay any public servant or agent for himself or for another person in payment for an already perfomed act or for having retrained from any such act.* (Meminta atau menerima suatu pemberian dalam bentuk uang atau sesuatu barang oleh seorang pegawai negeri/pembantunya untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan imbalan untuk suatu perbuatan atau dalam bentuk tidak melakukan perbuatan). *The act for any person either to offer gifts or presents or to requests to remunerate and already performed act or a past abstantion.* (Suatu perbuatan baik

yang berupa penawaran hadiah-hadiah pemberian sesuatu atau sesuatu imbalan dalam bentuk lainnya bagi suatu perbuatan yang telah dilaksanakan atau dalam hal tidak melakukan suatu perbuatan).

6. **Uni Sovyet;** *Corruption as: A system of certain relations based on unlawful deals of officials to detriment of the state and public interests ther motives maybe variegated.* (Korupsi sebagai sebagai suatu sistem hubungan tertentu yang melanggar hukum dari semua aparat negara yang melanggar kepentingan negara dan masyarakat, dengan motivasi beraneka ragam).
7. **Muangthai;** *Corruption as: behaviour of public servant that are condemned by law.* (Korupsi sebagai perilaku yang dilarang oleh undang-undang bagi pegawai negeri (pemerintahan)).
8. **Philipina;** Korupsi mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1. Penyalahgunaan wewenang terhadap dana masyarakat (*malversation of public fund*). 2. Pemalsuan dokumen-dokumen (*falsification of public documents*) 3. Suap menyuap (*bribery*).
9. **India;** *Behaviour of uncrupulous elements to indulge in making quick monet by misuse of official position or authority or by resirting to intentional delay and dilatory tactics with a view to cause harrasment and thereby putting pressureon some members of the public to part with money in clandestine manner.* (Perbuatan dari oknum-oknum yang tidak terpuji ingin memperoleh keuntungan (uang) secepat mungkin dengan menyalahgunakan kedudukan kewenangan atau dengan taktik-taktik yang sengaja memperlambat suatu penyelesaian dengan tujuan agar menjadi gangguan-gangguan sehingga mau tidak mau orang yang berkepentingan harus berurusan dengan uang dengan cara jalan belakang).
10. **Argentina;** Di argentina karakteristik korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang berupa : 1. Penyogokan/penyuapan (*bribery*): perbuatan menerima sesuatu langsung ataupun melalui perantara yang berupa uang ataupun pemberian lain ataupun janji untuk melakukan sesuatu dalam suatu hubungan yang berkaitan dengan fungsi (kedudukan) sebagai seorang pejabat/pegawai negeri ataupun menggunakan pengaruh atas kedudukannya tersebut sebelum pegawai negeri/pejabat lain melakukan sesuatu. 2. Penyalahgunaan dana pemerintah/negara: Tindakan menggunakan dana milik negara yang dikelola oleh pegawai/pejabat untuk tujuan yang berlainan dengan yang dimaksudkan untuk hal tersebut. 3. Penggelapan (*embezzement*) tindakan pegawai negeri yang mencuri (memakai

untuk diri sendiri dana yang dipercayakan kepadanya). 4. Melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan fungsi pejabat yang bersangkutan. 5. Pemerasan (*Extortion*: tindakan memaksa seseorang agar memberi upah/jasa ataupun suatu pemberian apapun juga yang sesungguhnya tidak perlu ataupun berlebihan dari apa yang seharusnya. 6. Secara tidak sah memperkaya diri sendiri dengan menjual informasi tindakan dengan menggunakan data atau informasi yang diperoleh dari kedudukannya, untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Beragamnya definisi korupsi di berbagai negara seperti tersebut diatas dapat dipahami karena PBB sendiri dalam konvensinya tentang pemberantasan korupsi tidak memberikan definisi tentang korupsi. Hal tersebut dapat dilihat pada *Chapter 2 Corruption Defined, United Nations Handbook on Practical Anti-Corruption Measures For Prosecutors and Investigators 2004* yang menyebutkan:

There is no comprehensive, and universally accepted definition of corruption. The origin of the word is from the Latin corruptus (spoiled) and corrumpere (to ruin; to break into pieces). The working definitions presently in vogue are variations of "the misuse of a public or private position for direct or indirect personal gain" (Terjemahan bebas: Tidak ada satupun definisi yang komprehensif dan secara universal diterima mengenai korupsi. Asal kata “korupsi” adalah dari bahasa Latin *corruptus* (rusak) dan *corrumpere* (merusakkan). Definisi yang sekarang dipakai adalah variasi dari penyalahgunaan posisi umum atau pribadi untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara langsung atau tidak).

Tidak diberikannya definisi korupsi dalam Konvensi PBB maupun dalam UU PTPK menurut Jeremy Pope (dalam Zoelva, 2008)) mengakibatkan pandangan responden tentang apa yang disebut “korup” dan apa yang tidak sangat berbeda satu sama lain.

Sebagaimana telah disebutkan oleh Ardisasmita (2006) dan KPK diatas bahwa ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, Bahari dan Umam (2009) memisahkan jenis korupsi yang tersebar dalam pasal-pasal UU PTPK ke dalam 2 kelompok besar, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif sebagai berikut.

(1) **KORUPSI AKTIF**, yang terdiri dari:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
- c. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
- d. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi;
- e. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- f. Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- g. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- h. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- i. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; - no.8;
- j. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;

- k. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- l. pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
- m. pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
- n. pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
- o. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang :
 - 1. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
 - 2. pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

3. pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
4. pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau
5. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

(2) **KORUPSI PASIF**, yang terdiri dari:

- a. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- c. Orang yang menerima penyerahan bahn bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau kepolisian Negara RI dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf c;
- d. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah

- melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- f. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 - g. Advokat yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
 - h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Untuk mengkaji lebih jauh apa yang dimaksud dengan korupsi Zoelva (2008) menjelaskan bahwa korupsi adalah rangkaian unsur-unsur (rumusan) yang tertulis dalam undang yang dicocokkan dengan tindakan seseorang pada situasi konkrit. Unsur tindak pidana yang perlu didalami tersebut yaitu kata-kata:

- “perbuatan”,
- “melawan hukum”,
- “memperkaya diri sendiri atau orang lain”,
- “merugikan keuangan/perekonomian negara”,
- “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya,

Menurut Zoelva (2008) rumusan dan unsur-unsur tersebut masih merupakan “gambaran” atau “bayangan”, yang masih berada dalam pikiran atau idea yang ditulis, dicitrakan dan dianggap sebagai sesuatu kebenaran. Rangkaian perbuatan konkrit dari “gambaran” atau “bayangan” tersebut adalah merupakan kejahatan, karena itu yang melakukannya dikenai hukuman. Apakah betul rangkaian perbuatan tersebut adalah kejahatan? Dalam kerangka paham positivis “gambaran” atau “bayangan” tersebut dianggap benar dan dijadikan landasan dalam mengambil putusan bahwa perbuatan konkrit atas penggambaran tersebut adalah “kejahatan”, tidak peduli apakah gambaran tersebut bertentangan atau tidak dengan etika atau moralitas dalam masyarakat. Lebih lanjut Zoelva (2008) menjelaskan bahwa etika dan moralitas menurut pandangan positivis berada di luar sisi hukum dalam penerapannya. Karena itu dari sisi pandangan positivis hal itu tidak perlu dibahas lebih jauh kecuali untuk keperluan *ius*

constituendum (hukum yang dicita-citakan). Sebaliknya walaupun suatu perbuatan seorang pejabat atau pegawai negeri yang oleh masyarakat dianggap tercela tidak dapat dikatakan sebagai korupsi apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang ditulis dalam undang-undang atau sedemikian rupa tidak dapat ditafsirkan sehingga cocok dengan rumusan undang-undang. Inilah hal pertama yang harus dipahami tentang korupsi.

Berikut Zoelva (2008) menguraikan penjelasan masing-masing unsur tersebut. Apa yang dimaksud “perbuatan”, tentunya semua orang memahaminya. Yang menjadi soal adalah apakah yang dimaksud adalah perbuatan “aktif” saja atau perbuatan “pasif” (atau tidak berbuat). Memperhatikan rumusan berikutnya yaitu “memperkaya diri sendiri atau orang lain”, atau “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, yang merupakan kata kerja maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif.”. Dengan demikian perbuatan seseorang baru dikategorikan korupsi apabila melakukan perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif. Artinya; jika terjadi kerugian negara yang menguntungkan seorang pejabat negara atau orang lain dan dipastikan bukan karena perbuatan aktif dari pejabat negara tersebut, maka si pejabat negara itu tidak melakukan perbuatan korupsi. “Perbuatan” itu juga harus memperkaya diri sendiri atau orang lain. Karena penggunaan kata “atau” antara diri sendiri dan orang lain maka rumusan ini bersifat alternatif. Dengan demikian memperkaya orang lain saja walaupun tidak memperkaya diri sendiri adalah termasuk dalam pengertian korupsi ini.

Unsur selanjutnya adalah “melawan hukum”. Zoelva (2008) menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain itu adalah merupakan perbuatan “melawan hukum”. Apa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Zoelva (2008) kembali pada pengertian apa yang dimaksud dengan hukum itu. Dalam kerangka pandangan positivis, hukum itu hanyalah undang-undang atau peraturan perundangan-undangan yang telah diotorisasi/disahkan oleh yang berwenang, di luar itu bukan hukum. Lebih lanjut Zoelva (2008) menjelaskan bahwa hukum pidana memberikan batasan yang sangat kaku terhadap apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu, karena terikat oleh asas “*nullum delictum*”, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana sebelum diatur dalam undang-undang hukum pidana. Walaupun dalam perkembangan terakhir apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ini tidak saja perbuatan yang melanggar hukum tertulis tetapi juga hukum yang tidak tertulis. Perluasan pengertian ini telah dimuat secara tegas dalam undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Disamping itu suatu

perbuatan yang tidak melawan hukum tetapi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, juga adalah termasuk perbuatan korupsi.

Adanya kata-kata “merugikan perekonomian negara” menurut Zoelva (2008) memberikan perluasan makna kerugian negara, yaitu baik dalam arti sempit merugikan keuangan negara pada umumnya termasuk kerugian pada badan-badan usaha milik negara atau proyek-proyek yang dibiayai dari anggaran negara, juga kerugian terhadap perekonomian negara secara umum. Artinya akibat perbuatan itu mengganggu perekonomian negara atau membuat kondisi perekonomian negara tidak stabil atau mengganggu kebijakan perekonomian negara. Kesemuanya dianggap telah merugikan negara.

Di Indonesia, berdasarkan rumusan yang ada dalam UU PTPK yang demikian rigid tersebut, dapat mempersempit arti apa yang dimaksud perbuatan korupsi. Karena pengertian yang sempit itu, seorang pejabat atau pegawai negeri yang sebenarnya telah melakukan perbuatan tercela yang seharusnya diputuskan/divonis korupsi, tapi bisa dilepaskan dari tuntutan hukum. Sebaliknya dengan rumusan yang demikian juga dapat memperluas apa yang dimaksud korupsi, sehingga orang-orang yang sebenarnya bekerja baik dan efektif serta efisien, karena dianggap merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang lain walaupun dirinya tetap hidup miskin dapat divonis sebagai korupsi padahal bisa jadi tidak ada sedikitpun maksud dari yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan tercela yang berupa korupsi (Zoelva, 2008).

Sebenarnya inti dari “perbuatan korupsi” adalah “perbuatan tercela”. Untuk menghindari bias pengertian perbuatan tercela ini maka menurut Zoelva (2008) perlu dibuat suatu standar etik yang berlaku dalam birokrasi tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam menentukan suatu kebijakan publik. Bila mempergunakan batasan yang terlalu formil dan kaku akan merumitkan upaya untuk mengurangi korupsi.

Mengenai pemaknaan sempit di atas, hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Syamsudin (2010) yang menjelaskan bahwa jika hakim menggunakan pemaknaan sempit tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa, maka ada kecenderungan hakim menjatuhkan putusan tidak bersalah (bebas); walaupun hakim memutuskan vonis pidana, sanksinya sangat ringan. Sebaliknya, jika hakim mengikuti pemaknaan luas tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa, maka terdapat kecenderungan hakim

menghasilkan putusan bersalah (pidana). Lebih lanjut Syamsudin (2010) menjelaskan bahwa terhadap putusan bersalah ini sanksi pidananya bervariasi, mulai dari sangat ringan, ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Namun kecenderungannya hakim menjatuhkan pidana dengan kategori ringan.

III. Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap konsep korupsi di Indonesia.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap semua informan ketiga entitas penelitian ini, ada sebagian informan yang sudah pernah membaca UU Pemberantasan Tipikor dan sebagian lagi belum pernah membaca UU Pemberantasan Tipikor. Informan yang belum pernah membaca UU Pemberantasan Tipikor adalah informan yang tidak memiliki latar pendidikan ilmu hukum dan berprofesi di luar dunia hukum, yang terdiri dari ibu rumah tangga, pengusaha, karyawan swasta, dan pegawai negeri sipil. Sedangkan informan yang sudah pernah membaca UU Pemberantasan Tipikor adalah informan yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu hukum dan berkecimpung dalam dunia hukum serta pemberantasan tindak korupsi, yaitu mahasiswa fakultas hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga swadaya masyarakat Indonesia Corruption Watch (ICW).

Belum atau sudahnya informan membaca UU Pemberantasan Tipikor mempengaruhi pemahaman informan tentang konsep korupsi di Indonesia, sehingga di masyarakat ada perbedaan pemahaman dalam memahami konsep korupsi itu sendiri. Selanjutnya, penjabaran pemahaman masyarakat tentang korupsi ini akan peneliti sajikan berdasarkan kategori latar belakang tersebut.

a. Informan yang berlatar pendidikan ilmu hukum dan berprofesi di dunia hukum

Korupsi, menurut informan yang berlatar pendidikan hukum dan berkecimpung dalam dunia hukum serta pemberantasan tindak korupsi (selanjutnya disebut informan hukum), adalah semua hal yang tersebut dalam pasal-pasal yang tercantum dalam UU Pemberantasan Tipikor, yang menurut Ardisasmita (2006) dan KPK, berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut menurut Ardisasmita (2006) pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Menurut perspektif hukum, sebagaimana disampaikan informan hukum dan pakar hukum, bahwa merugikan keuangan negara merupakan delik formil sehingga perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara dapat dipidana. Tidak harus dengan timbulnya akibat. Sebagaimana dijelaskan . Eddy O. Hariej (2005) yang mengatakan bahwa dengan adanya kata “dapat” dalam rumusan “...*dapat merugikan keuangan negara...*”, tidaklah berarti harus ada kerugian negara secara nyata tetapi cukup ada anggapan bahwa bahwa suatu tindakan akan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Artinya, penilaian terhadap dapat tidaknya terjadi kerugian negara atau perekonomian negara, semata-mata adalah subjektifitas hakim. Namun demikian, lebih lanjut Eddy O. Hariej dalam wawancara penelitian ini menjelaskan bahwa “*dalam praktek, adanya kerugian negara harus dibuktikan berdasarkan hasil audit BPK atau BPKP sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, namun hanya sebatas untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara, sedangkan untuk analisa hukum tentang adanya tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau tidak, tetap harus berdasarkan orang/badan yang diberikan kewenangan oleh hukum*”.

Selama adanya bukti-bukti kuat mengarah pada adanya potensi kerugian negara maka berdasarkan delik formil dapat dipidana. Jadi tidak selalu terpidana kasus korupsi menikmati hasil korupsinya, seperti pada kasus proyek pengadaan sarung, sapi, dan mesin jahit periode 2004-2006 di Departemen Sosial yang menyeret mantan Menteri Sosial menjadi terdakwa di pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan telah dijatuhi pidana penjara dan denda oleh pengadilan Tipikor meskipun terdakwa tidak terbukti menikmati uang dari korupsi kasus tersebut. (<http://hukum.kompasiana.com/2011/03/23/ketika-mantan-menteri-sosial-terbukti-korupsiresiko-keputusan-yang-salah/> (diunduh tanggal 14 Desember 2011)).

Pengertian ‘dapat merugikan keuangan negara’ dalam UU Pemberantasan Tipikor ini menurut Jamin Ginting (2006) menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak mungkin hukum memberikan sanksi pidana pada aturan yang belum jelas atau belum tentu peristiwanya terjadi dapat di hukum, penafsiran kata "dapat" juga tergantung bagi siapa saja yang menafsirkannya, hal ini tentu memberikan keguncangan bagi masyarakat. Membuat kalimat samar-samar dalam undang-undang akan dapat memberikan kewenangan kepada setiap pejabat yang melaksanakan undang-undang tersebut, secara tanpa batas. Hal ini dapat menimbulkan apa yang disebut “*judicial dictatorship*” (Ginting, 2006)

Justru menurut Jamin Ginting (2006) Pasal 1 butir 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, lebih jelas dan tegas memberikan definisi, "kerugian negara/daerah", yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai." Pasal inilah yang menurut Jamin Ginting (2006) seharusnya menjadi acuan apa yang dimaksud dari kerugian negara tersebut karena memberikan kepastian hukum bahwa kerugian negara harus nyata dan pasti jumlahnya dan bukan sesuatu yang "dapat merugikan", tentu hal ini tidak mendatangkan kepastian hukum, karena kerugian belum nyata, belum tentu terjadi dan tidak diketahui jumlah kerugian negara yang dirugikan.

Hal yang menarik adalah pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor).

Mengapa rumusan Pasal 4 ini diatur dalam UU Pemberantasan Tipikor? Menurut KPK latar belakang munculnya Pasal 4 ini dijelaskan sebagai berikut:

“Karena dulu dalam praktek penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan dan kepolisian, (terutama kejaksaan karena kepolisian dulu tidak menyidik korupsi) itu karena pada saat itu ada potensi abuse bahwa ketika kita menyidik kasus korupsi itu orang-orang itu akhirnya mengembalikan uang. Uang yang dikorupsi itu dikembalikan. Nah, dengan dikembalikan itu maka kerugian tidak terjadi. Kita berlindung pula dibalik putusan yurispudensi putusan mahkamah agung bahwa kepentingan umum terlayani, negara tidak dirugikan, itu. Berlindung di itu sehingga itu dianggap pemberantasan korupsi tidak optimal. Sehingga lahirlah putusan formulasi pasal 4 pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dapat dipidana perbuatan. Oke, jadi itu yang dulu sempat dibahas antara lain. Kenapa formulasi itu muncul, tetapi itu sebenarnya justru menegasi. Misalnya kita bandingkan dengan United Nations Convention Against

Corruption 2003 itu mengatur. Jadi kalau ada pengembalian itu justru menjadi salah satu alasan disposal untuk tidak dituntut. itu menjadi lumrah di negara mana pun. Karena perkara korupsi itu, tujuan pidananya apa? Tujuannya adalah the return of asset, pengembalian asset. Asset recovery. Lah pertanyaanya kalau asset sudah dikembalikan kan tujuan pemidanaannya sebenarnya tercapai karena tujuan pemidanaannya bukan cuma pidana orang atau pidana badan tapi juga pengembalian keuangan negara. Maka ketika terjadi pengembalian uang negara bagaimana menyikapinya? Tapi dengan undang-undang yang ada sekarang tetap, ketika uang dikembalikan tetap dipidana tetapi itu menjadi alasan bagi hakim untuk meringankan putusannya”.

Makna lainnya dari diaturnya Pasal 4 ini menurut penjelasan KPK adalah sebagai berikut;

“bagaimana kalau uang itu dikembalikan? Kalau uang dikembalikan, terjadi kerugian gak? Misalnya ada peyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum dalam pengadaan, misalnya, kemudian kerugiannya satu milyar, ketika disidik dikembalikan. Ada kerugian gak? Tapi sebenarnya ketika delik terjadi, itu sudah terjadi kerugian, lah untuk mengatasi itu, makanya ada pasal 4, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pemidanaan. Itu satu. Tapi ada makna lain. Makna lain, bahwa memang rumusan pasal di dalam undang-undang korupsi itu dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara. Nah, jadi itu perspektifnya orang akuntan, potential lost. Itu sudah dapat dipidana. Tetapi dalam praktek, kita biasanya tetap menghitung kerugian yang riil. Tapi formulasi deliknya undang-undangnya sebenarnya potensial lost pun sudah bisa. Dapat mengakibatkan kerugian. Itu. jadi kerugian itu termasuk potensial lost. Potensial lost itu bisa saja terjadi sekarang atau yang akan datang. Misalnya, pengadaan vaksin dikorupsi. Korupsinya dengan apa. Dengan cara vaksin itu seharusnya vaksin beneran ternyata diganti separonya air. Kerugiannya itu bukan hanya harga vaksin yang harusnya itu harusnya satu juta, misalnya. Karena diganti air menjadi, misalnya harganya tinggal seribu rupiah. Setelah ditotal sekian. Itu kerugian. Tapi juga potensial lost yang diakibatkan karena orang harusnya kena vaksin itu tidak sakit akhirnya menjadi sakit. Itu juga bisa diartikan sebagai potensial lost ke depan”.

Mengenai “suap menyuap”, di negara-negara lain yang disebut korupsi adalah suap (*bribery*), seperti disampaikan KPK bahwa “di negara lain, masyarakat ekonomi eropa, eropa union, atau di negara-negara afrika, pengertian korupsi ya hanya *bribery*”. Kata ‘suap (*bribery*)’ inilah yang umum dipakai di beberapa negara yang diartikan sebagai korupsi, sebagaimana beberapa definisi korupsi beberapa negara yang peneliti sampaikan di atas.

Dari penjelasan pengertian “dapat merugikan keuangan negara” dan pengertian “suap menyuap” diatas terlihat sesuatu hal yang menarik dimana dijelaskan bahwa *United Nations*

Convention Against Corruption 2003 itu mengatur. Jadi kalau ada pengembalian keuangan negara itu justru menjadi salah satu alasan untuk pelaku tindak pidana korupsi *tidak* dituntut dan itu menjadi lumrah di negara mana pun. Jadi hanya di Indonesia saja masalah keuangan negara diatur dalam tindak pidana korupsi. Sebagaimana dijelaskan oleh KPK sebagai berikut:

“Sebenarnya undang-undang tentang korupsi itu sebenarnya hanya Indonesia saja yang membuat terminologi tentang kerugian keuangan negara, tentang keuangan negara. Membuat dikotomi ini uang negara dan uang non negara. Nah itu pasal 2 dan pasal 3. Kalau pemahaman delik korupsi di negara lain itu corruption is bribe...jadi hanya di bribery itu yang orang bilang itu penerimaan atau suap. Tapi kalau di kita bukan hanya masalah bribery tapi ada rumusan pasal 2 dan pasal 3 penyalahgunaan kewenangan abuse of power itu”

Sedangkan informan hukum (dalam hal ini KPK) menjelaskan tentang penyalahgunaan kewenangan sebagai berikut:

Penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power itu, penyalahgunaan itu hanya menjadi salah satu unsur delik di dalam pasal 3. Kalau pasal 2 kan melawan hukum. Nah itu hanya menjadi unsur...Biasanya dalam praktek kita merujuk, misalnya penyalahgunaan kewenangan menurut hukum administrasi itu apa, apa pengertiannya, begitu, asas-asas umum pemerintahan yang baik itu apa? Kalau tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik itu berarti termasuk penyalahgunaan kewenangan. Itu salah satu unsur saja.

Menurut Indriarto Seno Adji (dalam Irwan, 2011) dalam kerangka Hukum Administrasi Negara, parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara (diskresi - *discretionary power*) adalah *detournement de povouir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenang-wenang). Sedangkan dalam area Hukum Pidana pun memiliki kriteria yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara berupa unsur “*wederechtelijkheid*” dan menyalahgunakan kewenangan. Dalam area hukum perdata pun dikenal perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) dan wanprestasi yang seringkali dipahami secara menyimpang oleh penegak hukum (I.S. Adji, 2009: 13-14).

Lebih lanjut Indriarto Seno Adji (dalam Irwan, 2011) menjelaskan bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam kaitannya dengan kebebasan mengambil keputusan (*freies ermessen*) ini mengalami perluasan arti dan diartikan dalam tiga wujud, yaitu: (1) penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi,

kelompok atau golongan; (2) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain; (3) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Senada dengan Indriarto Seno Adji di atas, Setiadi (dalam Irwan, 2011) menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh seorang pejabat publik dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; (2) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain; (3) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana; (4) Dalam hal penyalahgunaan wewenang ini, dasar pengujian ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang tetap harus disandarkan pada asas legalitas yaitu harus dilandasi pada aturan dasar tertulis.

Menurut Setiadi (dalam Irwan, 2011) untuk menilai apakah suatu kebijakan yang diambil itu dapat merupakan suatu kejahatan dapat dilihat pada sikap batin dari pelaku. Unsur sikap batin ini sulit pembuktiannya. Karena itu hal yang utama untuk mengungkap hal ini adalah berupa indikasi, apakah keluarnya sebuah kebijakan itu ada indikasi sengaja atau lalai. Untuk hal tersebut menurut Setiadi (dalam Irwan, 2011) dapat digunakan teori kesalahan dan macam-macam kesengajaan. Lebih lanjut Setiadi (dalam Irwan, 2011) menjelaskan bahwa sebuah diskresi dari pejabat administrasi negara dapat merupakan suatu tindak pidana jika kebijakan yang diambil melanggar undang-undang, tidak sesuai dengan asas kepatutan, proporsional dan memenuhi prinsip-prinsip atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan kebijakan yang diambil tersebut telah keluar dari pelaksanaan kewenangan seorang pejabat. Mengenai hal kebijakan ini, Yos Johan Utama, pakar hukum administrasi negara, dalam wawancara penelitian ini menjelaskan bahwa sebaiknya sebelum kebijakan tersebut diproses di pengadilan tindak pidana korupsi, terlebih dahulu dilakukan proses pengadilan tata usaha negara (PTUN) untuk menentukan apakah kebijakan tersebut mengandung unsur pidana atautkah hanya kesalahan

administrasi. Jika PTUN memutuskan bahwa kebijakan tersebut karena kesalahan administrasi (maladministrasi) maka kebijakan tersebut bukanlah suatu kejahatan pidana sehingga tidak dapat diproses di pengadilan tindak pidana korupsi.

Senada dengan Setiadi tentang unsur sengaja atau lalai diatas, Eddy O Hariej (2005) menjelaskan bahwa dengan adanya rumusan “...diketahui atau patut disangka...” membawa konsekuensi *schuld form* (bentuk kesalahan) dari pasal tersebut tidak hanya berupa kesengajaan tetapi juga kealpaan (*pro parte dolus pro parte culpa*). Hal ini memudahkan jaksa penuntut umum dalam membuktikan kemungkinan adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara. Berkaitan dengan bentuk kesalahan, pada dasarnya hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan yakni kesengajaan dan kealpaan. Lebih lanjut Eddy O Hariej dalam wawancara penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk kesalahan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor tidak secara eksplisit disebutkan, maka menurut pendapat **Simons** dalam *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel, Zesde Druk, P. Noordhoof, N.V. – Groningen – Batavia*, jika suatu rumusan pasal tidak menyebutkan bentuk kesalahan, maka bentuk kesalahan dalam pasal tersebut harus diartikan sebagai kesengajaan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti dia menghendaki dan mengetahui serta terencana dengan suatu niat jahat (*dolus malus*). Artinya, kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang yang disangkakan atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, dapat dijerat dengan pasal ini.

b. informan yang tidak memiliki latar pendidikan ilmu hukum dan berprofesi di luar dunia hukum

Korupsi, menurut masyarakat pada umumnya - yang tidak memiliki latar pendidikan hukum (selanjutnya disebut informan non-hukum), adalah hanya mengenai 5 (lima) hal yaitu mengambil sesuatu yang bukan haknya, selalu berhubungan dengan uang (kerugian negara), suap menyuap, gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang; karena kelima hal tersebut yang sering mereka dengar dan baca di media surat kabar dan elektronik ketika ada pemberitaan tentang kasus korupsi. Mereka tidak dapat menyebutkan jenis-jenis korupsi seperti yang disebutkan dalam pasal-pasal yang tercantum dalam UU Pemberantasan Tipikor.

Meskipun pemahaman informan non-hukum tentang korupsi hanya terbatas 5 (lima) hal seperti tersebut di atas, namun mereka pun tidak dapat menjelaskan masing-masing pengertian tersebut.

Misalnya tentang pengertian ‘dapat merugikan keuangan negara’. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, korupsi adalah “*perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” atau “*perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”.

Pemahaman informan non-hukum tentang pengertian ‘dapat merugikan keuangan negara’ sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa kerugian negara adalah mengambil uang negara untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, sementara salah seorang informan non-hukum berpendapat bahwa kerugian negara adalah “uang negara yang sudah dialokasikan ke suatu pekerjaan, tapi tidak dikerjakan sesuai ketentuan, yang berakibat negara dirugikan karena pekerjaan itu akan memakan anggaran tambahan”. Intinya, menurut informan non-hukum dalam kasus korupsi pasti koruptor telah menikmati uang hasil korupsinya.

Mengenai pengertian “suap menyuap”, informan non-hukum memiliki pemahaman yang sama dengan informan hukum yang mengartikan suap sebagai uang sogokan atau pelicin. Penggambaran tentang suap menyuap ini terdeskripsi melalui ungkapan “suap-menyuap adalah transaksi dalam bentuk materi, yang umumnya berbentuk uang, untuk meloloskan suatu pekerjaan meskipun syarat-syarat administrasinya tidak terpenuhi” atau “Kalau suap itu sudah ada satu pekerjaan yang akan dilakukan, tapi untuk memperlancar pekerjaan itu diberilah pelicin”.

Untuk pengertian “perbuatan menyalahgunakan kewenangan” informan non-hukum mengartikannya sebagai “*penggunaan jabatan untuk menyelewengkan keuangan negara. Jadi jabatan yang ia punya itu untuk melakukan persekongkolan bagaimana cara mengatur anggaran itu sehingga menguntungkan pejabat itu*” atau “*perbuatan menyimpang oleh pejabat tertentu yang punya kewenangan dengan mengesampingkan syarat dan aturan baku sesuai undang-undang, yang tujuannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain*”.

Perihal “mengambil sesuatu yang bukan haknya” ketika ditanyakan lebih jauh apa maksudnya, informan non-hukum tidak dapat menjelaskan lebih lanjut. Bahkan mereka kebingungan ketika peneliti menanyakan perbedaannya dengan mencuri, karena mencuripun merupakan perbuatan mengambil sesuatu yang bukan haknya.

IV. Persepsi masyarakat Indonesia tentang gratifikasi.

a. Informan yang berlatar pendidikan ilmu hukum dan berprofesi di dunia hukum

Menurut KPK pengertian gratifikasi dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan ”gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

Menurut KPK gratifikasi berbeda dengan suap menyuap karena kelompok delik suap menyuap dalam UU Pemberantasan Tipikor diatur dalam Pasal 5, 6 dan 11; sedangkan gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B jo Pasal 12 C.

Pada tanggal 21 Januari 2013 pimpinan KPK, Abraham Samad, mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Para Ketua Komisi, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Panglima TNI, Para Kepala Lemabaga Pemerintah Non Kementerian, Para Gubernur/Bupati/Walikota, Para Ketua DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota, Para Direksi BUMN/BUMD, Para Ketua Umum Partai Politik, Para Pimpinan dari sektor swasta, Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Para Pimpinan Media Massa, Para Pimpinan Perguruan Tinggi, Para Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat perihal Himbauan Gratifikasi. Dalam surat himbauan tersebut salah satu point-nya menjelaskan bahwa beberapa gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan adalah dalam hal:

1. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
2. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
3. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;

4. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pegawai negeri dan penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai, dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung;
5. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
6. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
7. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
8. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, yang berlaku secara umum berupa *seminar kits*, sertifikat, dan plakat/cinderamata; dan
9. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

Terkait diskon atau rabat sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor dan surat himbauan KPK di atas, memang agak terkesan membingungkan karena disatu sisi menurut Pasal 12B Ayat (1) disebut sebagai gratifikasi namun di sisi lain merupakan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan menurut surat himbauan tersebut. Jika tidak perlu dilaporkan, itu artinya diskon atau rabat diperbolehkan menurut persepsi umum. Padahal menurut KPK hal tersebut tidak diperbolehkan karena KPK menganut asas *zero tolerant*. Hal tersebut terlihat dalam penjelasan informan KPK yang mengatakan “*azasnya pegawai negeri tuh tidak boleh menerima apa pun. Pemberian itu gak boleh. Asasnya begitu.*” atau “*kalau ingin korupsi diberantas, harus zero tolerant dimulai dari yang kecil-kecil itu. Katakan tidak...jadi itu memang harus zero tolerant*”. Penjelasan tersebut senada seperti yang sampaikan oleh ICW yang mengatakan “*Gratifikasi kan bisa diartikan diskon, rabat, apalagi namanya janji aja sudah termasuk...(gratifikasi)*”

Dalam surat KPK perihal Himbauan Gratifikasi poin 4 sampai dengan 7 disebutkan tentang ‘tidak melanggar konflik kepentingan’ atau ‘tidak mempunyai konflik kepentingan’ dengan

penerima gratifikasi, sebagaimana disebutkan di atas. Yang dimaksud dengan konflik kepentingan, mengutip dari “Buku Saku Memahami Gratifikasi” yang diterbitkan oleh KPK (2010), adalah *situasi dimana seseorang Penyelenggara Negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.*

Lebih lanjut dijelaskan dalam buku tersebut bahwa beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi ini antara lain adalah:

1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa *vested interest* dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu;
2. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional penyelenggara negara;
3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi;
4. dan lain-lain.

Menurut KPK penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar, semakin lama akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bersangkutan. Oleh karena itu, penyelenggara negara atau pegawai negeri harus melaporkan gratifikasi yang diterimanya untuk kemudian ditetapkan status kepemilikan gratifikasi tersebut oleh KPK, sesuai dengan pasal 12C UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001.

b. informan yang tidak memiliki latar pendidikan ilmu hukum dan berprofesi di luar dunia hukum

Informan non-hukum mengartikan gratifikasi sama dengan suap karena sama-sama memberikan sesuatu kepada pejabat negara, seperti disampaikan oleh salah seorang informan yang mengatakan “*Gratifikasi itu orang yang menyuap pejabat negara ya, menyuap dalam arti memberi hadiah kepada pejabat negara mungkin hadiah itu tidak diperuntukan untuk sesuatu kegiatan, tidak disebutkan secara verbal tapi sebetulnya dibalik hadiah itu ada kepentingan-kepentingan tertentu*”. Hal tersebut senada dengan bunyi Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20 Tahun

2001, yang menyebutkan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pembuktian gratifikasi tidak termasuk suap jika nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih dan hal itu dibuktikan oleh penerima gratifikasi. Sebaliknya, jika nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dianggap suap, hal tersebut harus dibuktikan oleh penuntut umum. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika dalam jangka waktu 30 hari penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

Perihal gratifikasi, informan non-hukum menganggap bahwa memberi karangan bunga atau hadiah kepada seorang pejabat negara sepanjang dalam batas kepantasan dan kewajaran, yang mungkin saja masih ada hubungan kekerabatan dengan informan, apakah itu dalam rangka ulang tahun pernikahan anaknya, kematian keluarga atau ulang tahun adalah hal yang wajar karena kita hidup di Indonesia dengan budaya ketimurannya yang selalu mengembangkan silaturahmi kepada sesama manusia apalagi kepada saudara sendiri atau sahabat/orang terdekat yang kebetulan orang tersebut memiliki jabatan di pemerintahan. Sebagaimana disampaikan salah satu informan non-hukum yang mengatakan *“Ya itukan hadiah, ya gak apa-apa. Kan orang Indonesia udah biasa ngasih hadiah sama orang lain, udah seperti budaya”*.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Seluruh masyarakat Indonesia sepakat bahwa korupsi adalah merupakan *extra ordinary crime* dan pelaku korupsi harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Meskipun menganggap korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), namun mayoritas masyarakat awam belum pernah membaca undang-undang pemberantasan korupsi (UU No. 19 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001) sehingga di masyarakat Indonesia terjadi kesenjangan pemahaman tentang konsep korupsi dimana informan hukum (dalam hal ini penegak hukum – KPK) menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, disisi lain pada kenyataannya masyarakat umum (informan non-hukum) yang akan terkena dampak dari peraturan perundangan tersebut malahan belum pernah membaca UU No. 19 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Kesenjangan tersebut terlihat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Makna korupsi

- *Informan hukum* : korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yang dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu kerugian keuangan negara; suap-menyuap; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; benturan kepentingan dalam pengadaan; dan gratifikasi.
- *Informan non-hukum*: korupsi hanya menyangkut 5 (lima) hal yaitu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri; suap menyuap; penyalahgunaan wewenang; gratifikasi dan merugikan keuangan negara. Jenis korupsi pasif (seperti misalnya menerima janji) kurang dipahami masyarakat karena dianggap perbuatannya belum tentu terjadi sehingga dianggap bukan korupsi.

2. Delik formil dan materiil

- *Informan hukum* : tindak pidana korupsi merupakan delik formil yang berarti pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan terhadap terdakwa;
- *Informan non-hukum*: apabila dijerat pasal merugikan keuangan negara, maka ketika sudah mengembalikan uang negara menganggap seharusnya tidak bisa diproses hukum lebih lanjut.

3. Subjek hukum

- *Informan hukum* : perorangan dan korporasi.
- *Informan non-hukum*: dalam institusi atau korporasi, masih banyak kebingungan di masyarakat dimana jika yang bersangkutan hanya melaksanakan perintah atasan dan sudah sesuai dengan prosedur dan aturan serta tidak menerima uang korupsi tetapi tetap dianggap melakukan korupsi karena dianggap telah merugikan keuangan negara.

4. Gratifikasi

- *Informan hukum* : *zero tolerant*
- *Informan non-hukum*: sudah budaya karena memberi hadiah kepada sahabat, saudara atau relasi merupakan media silaturahmi di dalam masyarakat

5. Gratifikasi dengan suap

- *Informan hukum* : menganggap berbeda
- *Informan non-hukum*: menganggap sama

Selain kesenjangan di atas, kesimpulan lainnya dari penelitian ini adalah:

- a. Terdegradasinya makna gratifikasi yang semula bermakna hadiah tetapi dengan adanya UU Pemberantasan Korupsi gratifikasi menjadi bermakna korupsi. Berbeda dengan kata “mencuri” yang sudah jelas-jelas mempunyai makna negatif;
- b. Tidak jelasnya batasan gratifikasi yang dianggap korupsi dan bukan korupsi karena adanya kewajiban pelaporan dan jeda waktu pelaporan 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 12 C UU Pemberantasan Korupsi.
- c. Perbuatan yang di negara lain tidak dianggap korupsi, tetapi di Indonesia dianggap sebagai korupsi, seperti misalnya membuat terminologi tentang kerugian keuangan negara, tentang keuangan negara. Hanya Indonesia saja yang membuat dikotomi uang negara dan uang non negara;
- d. Tidak jelasnya batasan suatu perbuatan diselesaikan oleh suatu perundang-undangan, seperti misalnya perbuatan di dunia perbankan diselesaikan dengan UU Pemberantasan Tipikor, bukan UU Perbankan.

B. SARAN

Untuk meminimalisir kasus korupsi di Indonesia maka akar masalah harus dapat diatasi. Akar masalah tersebut adalah adanya perbedaan persepsi perbuatan korupsi antara aparat penegak hukum dan masyarakat awam sebagaimana tersebut di atas.

Meskipun fiksi hukum menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui adanya suatu undang-undang yang telah diundangkan, namun sosialisasi suatu perundang-undangan tetap perlu dilakukan. Karena tidak adil rasanya jika ada warga masyarakat yang buta hukum, apalagi buta huruf harus terseret kasus di pengadilan karena dia benar-benar tidak mengerti hukum.

Pembuatan buku saku “Memahami untuk Membasmi” dan “Memahami Gratifikasi” sebagai bentuk sosialisasi dari KPK tentang korupsi perlu dikaji ulang, karena selain terbatasnya dana di KPK untuk sosialisasi sebagaimana disampaikan informan KPK, peneliti menyarankan perlu adanya sosialisasi materi yang lebih detail kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dengan pasti perbuatan manakah yang dianggap korupsi dan yang tidak, khususnya perbuatan yang akibatnya tidak terjadi atau tidak menerima uang tetapi dianggap korupsi oleh penegak hukum.

Hal lain yang harus dilakukan adalah menyederhanakan pemilihan penggunaan kata dalam pasal-pasal UU Pemberantasan Tipikor (seperti penggunaan kata “dapat” di Pasal 2 dan 3) yang menimbulkan multi interpretasi karena akibat suatu perbuatan yang belum terjadipun bisa dijerat dengan pasal tersebut. Selain pemilihan penggunaan kata dalam pasal-pasal UU Pemberantasan Tipikor, penyederhanaan lainnya adalah tentang jenis korupsi. Bunyi Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, menyebutkan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap; sehingga jika gratifikasi dianggap suap maka sebaiknya memakai istilah suap (*bribery*) saja dimana istilah suap (*bribery*) inilah yang berlaku secara umum karena juga diatur dalam peraturan perundangan tentang korupsi di negara-negara lain. Saran selanjutnya, perlu penataan ulang penempatan pasal-pasal sesuai jenis korupsinya sehingga memudahkan yang membaca peraturan perundangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press.
- Ardisasmita, M. Syamsa. 2006. *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan e-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*. Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Badudu-Zain. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bahari, Adib dan Umam, Khotibul. 2009. *KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*. Jogjakarta: Pustaka Yustisia.
- Ginting, Jamin. 2002. *Pengertian Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal *Law Review* Vol. VI, No.2 November 20, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. (http://dspace.library.uph.edu:8080/bitstream/123456789/952/3/lw-06-02-2006-pengertian_merugikan_keuangan_negara.pdf download 16 Februari 2013)
- Hiariej, Eddy O.S. 2005. *Membasmi Korupsi*. Jurnal *Mimbar Hukum* No. 51/X/2005, Jogjakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Irawan, Benny. 2011. *Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi dan Hukum Terhadap Fenomena Pejabat Otoritas*. Jurnal *Mimbar* Vol. XXVII, No. 2, Bandung: Universitas Islam Bandung
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2008. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2010. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Martini, Nina Ariyani dan Farida, Ida. 2011. *Psikologi Perpustakaan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Soekanto, Soerjono. 1988.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Jogjakarta: Penerbit Kanisius.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syamsudin, M. 2010. *Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum*. Jurnal Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 3 Tahun 2010. Jogjakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Setiono. 2010. *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Pustaka online

Djahura, Dirman. 2012. *Kumpulan Teori/Konsep Kependidikan (Belajar dan Pembelajaran) – Pemahaman sebagai Pernyataan Hasil Belajar*. <http://dirman-djahura.blogspot.com/>

Zoelva, Hamdan. 2008. *Fenomena Korupsi di Indonesia Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*. <http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/08/11/fenomena-korupsi-dari-sudut-pandang-filsafat-ilmu/> (diunduh 23 April 2013).

Anonim. 2011. *Ketika Mantan Menteri Sosial Terbukti Korupsi...Resiko Keputusan yang Salah*. <http://hukum.kompasiana.com/2011/03/23/ketika-mantan-menteri-sosial-terbukti-korupsiresiko-keputusan-yang-salah/> (diunduh tgl 14 Des 2011)

Peraturan/Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

United Nations Convention Against Corruption 2003

Surat Pimpinan KPK tanggal 21 Januari 2013 No. B. 143/01-13/01/2013 Perihal Himbauan Terkait Gratifikasi

Surat Kabar

..... *Penyuapan Hakim, Cederai Peradilan Kartini Divonis 8 Tahun*. Kompas, 19 April 2013.

..... *Korupsi Tetap Merajalela, Dari Pakaian Dinas, Gedung Sekolah, Jalan Lingkar, hingga Pajak.* Kompas, 24 April 2013.

..... *Kasus Korupsi, Penegakan Hukum Masih Diskriminatif.* Kompas, 8 Juli 2013.

..... 2013. *Penangkapan Rudi Rubiandini, Bersahaja dan Baik Itu Persepsi.* Kompas, 16 Agustus 2013.

..... 2013. *KPK Tangkap Ketua MK.* Kompas, 3 Oktober 2013

..... 2013. *Manajemen Direksi BUMN Tidak Perlu Takut.* Kompas, 25 Oktober 2013.

..... 2013. *Korupsi, Mereka Merasa Telah Dihakimi Publik.* Kompas, 26 Oktober 2013.

Lampiran 1. Instrumen Penelitian



PANDUAN WAWANCARA PEKERTI
Pemahaman Tentang Korupsi
 (Suatu tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap konsep korupsi di Indonesia)
 Tahun 2013



PENGANTAR

W-KPK

Berikut ini empat hal yang perlu diperhatikan oleh Anda sebagai pewawancara.

1. Butir-butir pertanyaan dalam Panduan ini harap digunakan sebagai rujukan dalam wawancara. Anda bebas untuk mengembangkan pertanyaan dari yang sudah ada dibawah ini. Urutan dalam Panduan tidak perlu diikuti dengan ketat, sesuaikan jalannya wawancara dengan jawaban responden.
2. Anda tidak perlu mencatat jawaban responden; pusatkan konsentrasi Anda pada pertanyaan dan respons responden terhadap pertanyaan yang Anda ajukan. Jalannya wawancara direkam dalam *tape recorder* untuk memberi Anda kesempatan berkonsentrasi penuh pada wawancara.
3. Anda diminta untuk sesegera mungkin mentranskripsikan hasil wawancara untuk diserahkan pada Tim Peneliti.
4. Lengkapi transkrip wawancara dengan nama Anda, kota tempat wawancara, tanggal, dan jam wawancara.

A. DATA PELAKSANAAN WAWANCARA

1. Lokasi wawancara :
2. Tanggal wawancara :
3. Jam wawancara :

B. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

C. PERTANYAAN

I. UNSUR-UNSUR KORUPSI DALAM UU NO. 31 TAHUN 1999

1. UU yang mengatur pemberantasan korupsi diatur dalam UU nomor berapa?
2. Perbedaan apa saja yang diatur UU No. 31 Tahun 1999 dengan UU PTPK sebelumnya?
3. Apakah definisi korupsi menurut UU PTPK?
4. Jelaskan maksud Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999!
5. Dalam hukum kasualitas Indonesia hanya menganut akibat langsung sehingga kata "langsung atau tidak langsung" dalam Pasal 1 ayat 1 UU PTPK 1971 dihapuskan. Namun dalam Pasal 2 UU PTPK 1999 disisipkan kata "dapat" merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga perbuatan yang mungkin akan menimbulkan kerugian negara (tidak berakibat langsung) dapat dijerat UU PTPK. Apakah hal tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum?
6. Apa sajakah jenis-jenis korupsi yang diatur dalam UU PTPK?
7. Bagaimanakah cara membedakan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundangan tentang Pemilu, perbankan, maladministrasi dll?
8. Apakah pengertian tentang:
 - a. Kerugian Negara (Pasal 2 dan Pasal 3)
 - b. Suap menyuap (Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a,b,c,d)
 - c. Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 8, 9, 10)
 - d. Perbuatan curang (Pasal 12 huruf e, g, h)
 - e. Pemerasan dalam jabatan (Pasal 7 dan 12 huruf h)
 - f. *Conflict of interest* dlm pengadaan barang dan jasa? (Pasal 12 huruf b jo Pasal 12 huruf c)
9. Mengapa Pasal yang mengatur jenis korupsi tidak beraturan seperti tersebut no. 8?
10. Apakah yang dimaksud 10 tindak pidana di bidang Public Procurement?
11. Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU PTPK mengadopsi Pasal dalam KUHP yang mengatur perihal yang sama? Apakah Pasal dalam KUHP sudah tidak berlaku lagi?
12. KUHP tidak mengenal ancaman minimum khusus tetapi UU PTPK diperkenankan. Apakah maksudnya?
13. Apakah perbedaan penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam UU PTUN dengan yg diatur dalam UU PTPK?
14. Apa yang menyebabkan seseorang yang tidak terbukti memperkaya diri sendiri, org lain dan tidak merugikan keuangan negara dipidana dg UU PTPK?
15. Jika seseorang sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dan dilandasi dengan itikad baik tetapi karena kondisi diluar perkiraannya terjadi kerugian negara, apakah yang bersangkutan tetap dianggap sebagai koruptor sehingga perlu dijerat dengan UU PTPK? Karena menurut Pasal 2 UU PTPK 1999 harus dilakukan dengan sengaja.

II. GRATIFIKASI MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2001

1. Apakah yang dimaksud dengan Gratifikasi?
2. Selain UU NO. 20 TAHUN 2001, adakah peraturan lainnya yang mengatur tentang gratifikasi?
3. Apakah perbedaan gratifikasi dengan suap? Kalo berbeda, mengapa pasal yang mengaturnya sama?
4. Apakah pemberian makanan kepada pejabat negara termasuk dalam jenis korupsi?
5. Apakah pemberian Plakat kepada pegawai negeri/pejabat negara termasuk dalam jenis korupsi?
6. Apakah pemberian pemberian Sponsor/ Biaya Seminar/Penginapan kepada pejabat Negara termasuk dalam jenis korupsi?
7. Apakah pemberian pemberian Karangan Bunga kepada pejabat Negara termasuk dalam jenis korupsi?
8. Apakah pemberian Umroh kepada pejabat Negara termasuk dalam jenis korupsi?
9. Apakah pemberian Kain songket, Batik, Jilbab, mukena, sajadah, dompet hp, payung, tas,dll kepada pejabat Negara termasuk dalam jenis korupsi?

Pewawancara

NAMA



PANDUAN WAWANCARA PEKERTI
Pemahaman Tentang Korupsi
 (Suatu tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap konsep korupsi di Indonesia)
 Tahun 2013



PENGANTAR

W-ICW

Berikut ini empat hal yang perlu diperhatikan oleh Anda sebagai pewawancara.

1. Butir-butir pertanyaan dalam Panduan ini harap digunakan sebagai rujukan dalam wawancara. Anda bebas untuk mengembangkan pertanyaan dari yang sudah ada dibawah ini. Urutan dalam Panduan tidak perlu diikuti dengan ketat, sesuaikan jalannya wawancara dengan jawaban responden.
2. Anda tidak perlu mencatat jawaban responden; pusatkan konsentrasi Anda pada pertanyaan dan respons responden terhadap pertanyaan yang Anda ajukan. Jalannya wawancara direkam dalam *tape recorder* untuk memberi Anda kesempatan berkonsentrasi penuh pada wawancara.
3. Anda diminta untuk sesegera mungkin mentranskripsikan hasil wawancara untuk diserahkan pada Tim Peneliti.
4. Lengkapi transkrip wawancara dengan nama Anda, kota tempat wawancara, tanggal, dan jam wawancara.

A. DATA PELAKSANAAN WAWANCARA

1. Lokasi wawancara :
2. Tanggal wawancara :
3. Jam wawancara :

B. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

C. PERTANYAAN

I. UNSUR-UNSUR KORUPSI DALAM UU NO. 31 TAHUN 1999

1. UU yang mengatur pemberantasan korupsi diatur dalam UU nomor berapa?
2. Apakah Anda dapat menyebutkan definisi korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999?
3. Apakah Anda dapat menyebutkan jenis-jenis korupsi yang diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia?
4. Apakah Anda dapat menjelaskan pengertian tentang:
 - a. Kerugian Negara
 - b. Suap menyuap
 - c. Penggelapan dalam Jabatan
 - d. Perbuatan curang
 - e. Pemerasan dalam jabatan
 - f. *Conflict of interest* dim pengadaan barang dan jasa?
5. Apakah ada perbedaan pengertian pemerasan, penggelapan yang diatur dalam KUHP dengan yang diatur dalam UU Tipikor? Kalo tidak ada, mengapa pelakunya diberi label koruptor? (mengapa pelakunya dijerat dengan UU Tipikor?)
6. Menurut Anda, jika seorang sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dan dilandasi dengan itikad baik tetapi karena kondisi diluar perkiraannya terjadi kerugian negara, apakah yang bersangkutan pantas dianggap sebagai koruptor sehingga perlu dijerat dengan UU Tipikor?
7. Apakah ada perbedaan pengertian korupsi di Indonesia dengan pengertian korupsi di negara-negara lain?
8. Apakah kriteria pemeringkatan korupsi yang dilansir Masyarakat Transparansi Internasional?

II. GRATIFIKASI MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2001

1. Apakah yang dimaksud dengan Gratifikasi?
2. Selain UU NO. 20 TAHUN 2001, adakah peraturan lainnya yang mengatur tentang gratifikasi?
3. Apakah perbedaan gratifikasi dengan suap? Kalo berbeda, mengapa pasal yang mengaturnya sama?
4. Apakah pemberian makanan kepada pejabat negara termasuk dalam jenis korupsi?
5. Apakah pemberian Plakat kepada pegawai negeri/pejabat negara termasuk dalam jenis korupsi?
6. Apakah pemberian pemberian Sponsor/ Biaya Seminar/Penginapan kepada pejabat Negara termasuk dalam jenis korupsi?
7. Apakah pemberian pemberian Karangan Bunga kepada pejabat Negara termasuk dalam jenis korupsi?
8. Apakah pemberian Urangh kepada pejabat Negara termasuk dalam jenis korupsi?



PANDUAN WAWANCARA PEKERTI
Pemahaman Tentang Korupsi
 (Suatu tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap konsep korupsi di Indonesia)
 Tahun 2013



PENGANTAR

Berikut ini empat hal yang perlu diperhatikan oleh Anda sebagai pewawancara.

1. Pertanyaan dalam Panduan ini harap digunakan sebagai rujukan dalam wawancara. Anda bebas untuk mengembangkan pertanyaan dari yang sudah ada dibawah ini. Urutan dalam Panduan tidak perlu diikuti dengan ketat, sesuaikan jalannya wawancara dengan jawaban responden.
2. Anda tidak perlu mencatat jawaban responden; pusatkan konsentrasi Anda pada pertanyaan dan respons responden terhadap pertanyaan yang Anda ajukan. Jalannya wawancara direkam dalam *tape recorder* untuk memberi Anda kesempatan berkonsentrasi penuh pada wawancara.
3. Anda diminta untuk sesegera mungkin mentranskripsikan hasil wawancara untuk diserahkan pada Tim Peneliti.
4. Lengkapi transkrip wawancara dengan nama Anda, kota tempat wawancara, tanggal, dan jam wawancara.

W-Masyarakat,
(Ibu RT, Mhs
Politisi,
Pengusaha)

A. DATA PELAKSANAAN WAWANCARA

1. Lokasi wawancara :
2. Tanggal wawancara :
3. Jam wawancara :

B. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Status (Ibu RT/Mhs) :
3. Alamat :

C. PERTANYAAN

I. UNSUR-UNSUR KORUPSI DALAM UU NO. 31 TAHUN 1999

1. UU yang mengatur pemberantasan korupsi diatur dalam UU nomor berapa?
2. Apakah Anda dapat menyebutkan definisi korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999?
3. Menurut pendapat Anda sendiri apa yang dimaksud dengan korupsi?
4. Apakah Anda dapat menyebutkan jenis-jenis korupsi yang diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia?
5. Apakah Anda dapat menjelaskan pengertian tentang:
 - a. Kerugian Negara
 - b. Suap menyuap
 - c. Penggelapan dalam Jabatan
 - d. Perbuatan curang
 - e. Pemerasan dalam jabatan
 - f. *Conflict of interest* dlm pengadaan barang dan jasa?
6. Apakah Anda setuju jika adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat (meskipun tidak menimbulkan kerugian negara)?
7. Dalam UU disebutkan bahwa setiap orang yang memberi janji kepada pegawai negeri dengan mengikat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Apakah Anda setuju jika memberi janji (meskipun belum terealisasi) dianggap sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi? Mengapa (jelaskan alasan setuju/tidak setuju)?
8. Darimana Anda mendapatkan informasi tentang korupsi?
9. Darimana Anda mendapatkan informasi tentang Kerugian Negara?
10. Darimana Anda mendapatkan informasi tentang Suap menyuap?
11. Darimana Anda mendapatkan informasi tentang Penggelapan dalam Jabatan?
12. Darimana Anda mendapatkan informasi tentang Perbuatan curang?
13. Darimana Anda mendapatkan informasi tentang Pemerasan dalam jabatan?
14. Darimana Anda mendapatkan informasi tentang *Conflict of interest* dlm pengadaan barang dan jasa?
15. Menurut Anda, jika seorang sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dan dilandasi dengan itikad baik tetapi karena kondisi diluar perkiraannya terjadi kerugian negara, apakah yang bersangkutan pantas dianggap sebagai koruptor sehingga perlu dijerat dengan UU Tipikor?

II. GRATIFIKASI MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2001

1. Apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan Gratifikasi?
2. UU yang mengatur tentang gratifikasi diatur dalam UU nomor berapa?
3. Darimana Anda mendapatkan informasi tentang gratifikasi?
4. Dalam UU disebutkan bahwa setiap orang yang memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah, hadiah tersebut dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Apakah Anda setuju jika seseorang memberi hadiah (mungkin karena ulang tahun atau karena menikahkan anaknya) dianggap sebagai suap yang merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi? Mengapa (jelaskan alasan setuju/tidak setuju)?
5. Menurut Anda apakah pemberian makanan kepada pejabat Negara termasuk dalam jenis korupsi?
6. Menurut Anda apakah pemberian Plakat kepada pejabat Negara termasuk dalam jenis korupsi?
7. Menurut Anda apakah pemberian pemberian Sponsor/ Biaya Seminar/Penginapan kepada pejabat Negara termasuk dalam jenis korupsi?
8. Menurut Anda apakah pemberian Karangian Bunga kepada pejabat Negara termasuk dalam jenis korupsi?
9. Menurut Anda apakah pemberian Umroh kepada pejabat Negara termasuk dalam jenis korupsi?
10. Menurut Anda apakah pemberian Kain songket, Batik, Jilbab, mukena, sajadah, dompet hp, payung, tas, dll kepada pejabat Negara termasuk dalam jenis korupsi?



PANDUAN WAWANCARA PEKERTI
Pemahaman Tentang Korupsi
 (Suatu tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap konsep korupsi di Indonesia)
 Tahun 2013



PENGANTAR

Berikut ini empat hal yang perlu diperhatikan oleh Anda sebagai pewawancara.

W-Penegak
Hukum

1. Butir-butir pertanyaan dalam Panduan ini harap digunakan sebagai rujukan dalam wawancara. Anda bebas untuk mengembangkan pertanyaan dari yang sudah ada dibawah ini. Urutan dalam Panduan tidak perlu diikuti dengan ketat, sesuaikan jalannya wawancara dengan jawaban responden.
2. Anda tidak perlu mencatat jawaban responden; pusatkan konsentrasi Anda pada pertanyaan dan respons responden terhadap pertanyaan yang Anda ajukan. Jalannya wawancara direkam dalam *tape recorder* untuk memberi Anda kesempatan berkonsentrasi penuh pada wawancara.
3. Anda diminta untuk sesegera mungkin mentranskripsikan hasil wawancara untuk diserahkan pada Tim Peneliti.
4. Lengkapi transkrip wawancara dengan nama Anda, kota tempat wawancara, tanggal, dan jam wawancara.

A. DATA PELAKSANAAN WAWANCARA

1. Lokasi wawancara :
2. Tanggal wawancara :
3. Jam wawancara :

B. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

C. PERTANYAAN

I. UNSUR-UNSUR KORUPSI DALAM UU NO. 31 TAHUN 1999

1. Perbedaan apa saja yang diatur UU No. 31 Tahun 1999 dengan UU Tipikor sebelumnya?
2. Jelaskan maksud Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999!
3. Jenis-jenis korupsi apa saja yang diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia?
4. Apakah yang dimaksud dengan:
 - a. Kerugian Negara
 - b. Suap menyuap
 - c. Penggelapan dalam Jabatan
 - d. Perbuatan curang
 - e. Pemerasan dalam jabatan
 - f. *Conflict of interest* dlm pengadaan barang dan jasa?
5. Apakah ada perbedaan pengertian pemerasan, penggelapan yang diatur dalam KUHP dengan yang diatur dalam UU Tipikor? Kalo tidak ada, mengapa pelakunya diberi label koruptor?
6. Mengapa seseorang tidak terbukti memperkaya diri sendiri, org lain dan tidak merugikan keuangan negara dipidana dg UU Tipikor?
7. Apakah perbedaan penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam UU PTUN dengan yg diatur dalam UU Tipikor?
8. Jika seorang sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dan dilandasi dengan itikad baik tetapi karena kondisi diluar perkiraannya terjadi kerugian negara, apakah yang bersangkutan pantas dianggap sebagai koruptor sehingga perlu dijerat dengan UU Tipikor?

II. GRATIFIKASI MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2001

1. Apakah yang dimaksud dengan Gratifikasi?
2. Selain UU NO. 20 TAHUN 2001, adakah peraturan lainnya yang mengatur tentang gratifikasi?
3. Apakah perbedaan gratifikasi dengan suap?
4. Apakah pemberian makanan kepada pejabat negara termasuk dalam jenis korupsi?
5. Apakah pemberian Plakat kepada pegawai negeri/pejabat negara termasuk dalam jenis korupsi?
6. Apakah pemberian pemberian Sponsor/ Biaya Seminar/Penginapan kepada pejabat Negara termasuk dalam jenis korupsi?
7. Apakah pemberian pemberian Karangan Bunga kepada pejabat Negara termasuk dalam jenis korupsi?
8. Apakah pemberian Umroh kepada pejabat Negara termasuk dalam jenis korupsi?
9. Apakah pemberian Kain serbet, Batik, lilah, paku, siadah, donat, hp, payung, tas dll



PANDUAN WAWANCARA PEKERTI
Pemahaman Tentang Korupsi
 (Suatu tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap konsep korupsi di Indonesia)
 Tahun 2013



PENGANTAR

Berikut ini empat hal yang perlu diperhatikan oleh Anda sebagai pewawancara.

W-Pakar
Hukum

1. Butir-butir pertanyaan dalam Panduan ini harap digunakan sebagai rujukan dalam wawancara. Anda bebas untuk mengembangkan pertanyaan dari yang sudah ada dibawah ini. Urutan dalam Panduan tidak perlu diikuti dengan ketat, sesuaikan jalannya wawancara dengan jawaban responden.
2. Anda tidak perlu mencatat jawaban responden; pusatkan konsentrasi Anda pada pertanyaan dan respons responden terhadap pertanyaan yang Anda ajukan. Jalannya wawancara direkam dalam *tape recorder* untuk memberi Anda kesempatan berkonsentrasi penuh pada wawancara.
3. Anda diminta untuk sesegera mungkin mentranskripsikan hasil wawancara untuk diserahkan pada Tim Peneliti.
4. Lengkapi transkrip wawancara dengan nama Anda, kota tempat wawancara, tanggal, dan jam wawancara.

A. DATA PELAKSANAAN WAWANCARA

1. Lokasi wawancara :
2. Tanggal wawancara :
3. Jam wawancara :

B. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

C. PERTANYAAN

1. Apakah definisi korupsi menurut UU PTPK?
2. Apakah maksud Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999?
3. Dalam hukum kasualitas Indonesia hanya menganut akibat langsung sehingga kata "langsung atau tidak langsung" dalam Pasal 1 ayat 1 UU PTPK 1971 dihapuskan. Namun dalam Pasal 2 UU PTPK 1999 disisipkan kata 'dapat' merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga perbuatan yang mungkin akan menimbulkan kerugian negara (tidak berakibat langsung) dapat dijerat UU PTPK. Singkatnya, apakah sesuatu yang belum pasti terjadi hal tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum?
4. Bagaimanakah cara membedakan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya seperti misalnya UU tentang Pemilu, Perbankan, maladministrasi (Hukum Acara TUN) dll?
5. Apabila terjadi perbuatan yang melanggar hukum tetapi perbuatan tersebut sama-sama diatur oleh UU yang bersifat khusus (seperti UU PTPK dan UU Perbankan) UU yang manakah yang dipakai untuk menyelesaikan persoalan tersebut?
6. Dalam UU PTPK apakah yang dimaksud dengan pengertian tentang:
 - a. Kerugian Negara (Pasal 2 dan Pasal 3)
 - b. Suap menyuap (Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a,b,c,d)
 - c. Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 8, 9, 10)
 - d. Perbuatan curang (Pasal 12 huruf e, g, h)
 - e. Pemerasan dalam jabatan (Pasal 7 dan 12 huruf h)
 - f. *Conflict of interest* dlm pengadaan barang dan jasa? (Pasal 12 huruf b jo Pasal 12 huruf c)
7. Mengapa Pasal yang mengatur jenis korupsi tidak beraturan seperti tersebut no. 8?
8. Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU PTPK mengadopsi Pasal dalam KUHP yang mengatur perihal yang sama? Apakah Pasal dalam KUHP sudah tidak berlaku lagi?
9. KUHP tidak mengenal ancaman minimum khusus tetapi UU PTPK diperkenankan. Apakah maksudnya?
10. Apakah perbedaan penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam UU PTUN dengan yg diatur dalam UU PTPK?
11. Apa yang menyebabkan seseorang yang tidak terbukti memperkaya diri sendiri, org lain dan tidak merugikan keuangan negara dipidana dg UU PTPK?
12. Jika seseorang sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dan dilandasi dengan itikad baik tetapi karena kondisi diluar perkiraannya terjadi kerugian negara, apakah yang bersangkutan tetap dianggap sebagai koruptor sehingga perlu dijerat dengan UU PTPK? Karena menurut Pasal 2 UU PTPK 1999 harus dilakukan dengan sengaja.
13. Adakah kekurangan atau hal yang perlu disempurnakan dalam UU PTPK sekarang ini? Mohon penjelasan hal-hal yang mana sajakah yang perlu diperbaiki/disempurnakan?
14. Apakah yang dimaksud dengan Gratifikasi?
15. Apakah perbedaan gratifikasi dengan suap?

16. Apakah pemberian makanan, Sponsor/ Biaya Seminar/Penginapan, Karang Bunga, Kain songket, Batik, Jilbab, mukena, sajadah, dompet hp, payung, tas,dll kepada dosen/PNS/pejabat negara termasuk dalam jenis korupsi?
17. Apakah pemakaian mobil dinas, untuk mudik Hari Raya misalnya, yang bensin dan perawatannya dibiayai oleh uang pribadi pejabat yang bersangkutan, dapat dianggap pejabat tersebut melakukan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan yang tidak tidak patut (koruptif)?

Lampiran 2. Publikasi (Penerimaan Jurnal Akreditasi)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

FAKULTAS HUKUM

YUSTISIA

Jurnal Hukum

ISSN : 0852-0941

Terakreditasi B Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 56/Dikti/Kep/2012, 24 Juli 2012 .

Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp. 0271-666450,0271-664989 Psw. 133. Fax. 0271-666450

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini wakil ketua redaksi Jurnal Yustisia Fakultas Hukum UNS (terakreditasi) menerangkan bahwa:

Artikel dengan judul : Pemahaman Tentang Korupsi di Indonesia (Antara Harapan dan Kenyataan).

Oleh: Ratna Nurhayati, SH., M.Hum.; Yanti Hermawati, S.Sos. M.Si.; Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum; Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, SH., MM sudah diterima oleh redaksi Jurnal Yustisia Fakultas Hukum UNS dan dalam proses penerbitan untuk edisi yang akan datang.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan bagi yang berkepentingan.

Surakarta, 8 November 2013

Yang menyatakan,

Dr. I Gusti Ayu KRH, SH., MM
NIP 197210082005012001

Lampiran 3. Surat Himbauan KPK



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B. 148 /01-13/01/2013
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Himbauan Terkait Gratifikasi

21 Januari 2013

Kepada Yth.:

1. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
3. Para Ketua Komisi
4. Jaksa Agung RI
5. Kepala Kepolisian RI
6. Panglima TNI
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
8. Para Gubernur/Bupati/Walikota
9. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
10. Para Direksi BUMN/BUMD
11. Para Ketua Umum Partai Politik
12. Para Pimpinan dari sektor swasta
13. Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan
14. Para Pimpinan Media Massa
15. Para Pimpinan Perguruan Tinggi
16. Para Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menghimbau kepada Saudara dan mohon agar Saudara dapat meneruskan himbauan ini kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja masing-masing untuk:

- 1) Tidak menerima/memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sesuai pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti:
 - a. uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
 - b. uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggung jawabnya;
 - c. uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas; dan
 - d. uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/pegawai.
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik (*Good Government Governance* dan *Good Corporate Governance*) dengan membuat aturan kode etik dan aturan perilaku, aturan pengendalian gratifikasi dan aturan terkait lainnya serta membangun lingkungan anti suap dan fungsi pelaksana pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing.
- 3) Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.


Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai pasal

12 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan adalah gratifikasi dalam hal:

- a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - b. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perfomaaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - d. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai, dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung;
 - e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - f. diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - g. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - h. diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - i. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa *seminar kits*, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
 - j. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.
- 4) Melaporkan ke instansi masing-masing atas penerimaan gratifikasi dalam kedinasan dan/atau penerimaan gratifikasi yang diterima berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak, seperti bingkisan makanan dan buah.
- Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.

Untuk informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dapat diakses melalui www.kpk.go.id/gratifikasi. Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:
- Presiden RI

Lampiran 4. MoU antara Universitas Terbuka dan Universitas Sebelas Maret

PASAL 3

Untuk melaksanakan kerjasama pada pasal 2 diatas, **PARA PIHAK** akan membuat perjanjian Kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing masing pihak.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan para pihak.

PASAL 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (2) Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak ditindak lanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka
Dekan,



Daryono, S.H.,M.A.,Ph.D
NIP 19640722 198903 1 019

PIHAK KEDUA,
Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret



Prof. Dr. Idris Awiningsih, SH, MH
RAKUN70205 198503 2 001